

## **TESIS**

### **PENYELESAIAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1990 TENTANG KONVERSI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM (STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PELALAWAN)**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister  
Hukum ( M.H ) Program Magister Ilmu Hukum



**OLEH :**

**NAMA : HENRI ZANITA**  
**NOMOR MAHASISWA : 171021087**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019**

**PENYELESAIAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA TERHADAP  
PEMBUNUHAN SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NO 5 TAHUN 1990 TENTANG KONVERSI SUMBER DAYA  
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM (STUDI DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN)**

**HENRI ZANITA**

**ABSTRAK**

Dalam menjaga ekosistem satwa yang dilindungi dari kepunahan maka berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, khususnya terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3), yang terdapat sanksi ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda kurang lebih sebanyak 100 juta rupiah.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah kendala-kendala dalam penyelesaian hukum kasus tindak pidana terhadap pembunuhan satwa yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan dan upaya penyelesaian hukum kasus tindak pidana terhadap pembunuhan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan).

Metode penelitian yang digunakan adalah *Observational Research* dengan cara *survey*, yaitu wawancara sebagai alat pengumpul data. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, kendala-kendala dalam penyelesaian hukum kasus tindak pidana terhadap pembunuhan satwa yang dilindungi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan proses penyelesaian kasus pembunuhan satwa yang dilindungi pihak yang bertanggung jawab yaitu pelaku yang melakukan pembunuhan satwa yang dilindungi hal ini dapat dilakukan dengan langkah formil dari lanjutan pidana materil kejahatan terhadap satwa yang dilindungi, yang dapat diartikan jika seseorang sudah berbuat tindakan melanggar hukum, maka orang tersebut harus siap untuk mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya yang kemudian dapat dilimpahkan di Pengadilan Negeri.

**LEGAL SETTLEMENT OF THE CRIMINAL ACTION ON THE KILLING  
OF PROTECTED ANIMALS BASED ON LAW NO 5 OF 1990 CONCERNING  
THE CONVERSION OF LIVING NATURAL RESOURCES AND  
ECOSYSTEMS (STUDY IN THE LEGAL  
REGION OF THE PELALAWAN STATE COURT)**

**HENRI ZANITA**

**ABSTRACT**

*In protecting animal ecosystems that are protected from extinction, based on Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and their Ecosystems, particularly those contained in Article 21 paragraph (1) and paragraph (2) and Article 33 paragraph (3), which is contained sanction of imprisonment for a maximum of 5 years and a fine of approximately 100 million rupiah.*

*The main problem in this study is the obstacles in the legal settlement of criminal cases against the killing of protected animals in the legal area of the Pelalawan District Court and efforts to settle criminal cases against the killing of animals protected under Law No. 5 of 1990 concerning Resource Conversion Biology and Ecosystems (Study in the Legal Area of the Pelalawan District Court).*

*The research method used was Observational Research by means of surveys, namely interviews as a data collection tool. In this study the authors conducted research directly at the research location to obtain materials, data and information related to this research. The nature of the research, this research is analytical descriptive, which gives a clear and detailed description of an event.*

*The obstacles in the legal settlement of criminal cases against the killing of protected animals in the Legal Area of the Pelalawan District Court are that it is not running as it should, and the process of resolving cases of killing of animals protected by the responsible parties namely the perpetrators who kill the protected animals can be done with formal steps from continuing criminal material crimes against protected animals, which can be interpreted if someone has committed an unlawful act, then that person must be prepared to take responsibility for all the actions that he has done which can then be transferred to the District Court.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS</b> .....	
<b>BERITA TANDA PERSETUJUAN TESIS</b> .....	
<b>BERITA ACARA UJIAN TESIS</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Kerangka Teori.....	13
E. Konsep Operasional .....	31
F. Metode Penelitian.....	33
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Satwa Yang Dilindungi</b>	
1. Pengertian Satwa Yang Dilindungi .....	37
2. Jenis-Jenis Satwa.....	40
3. Peran Satwa Dalam Ekosistem.....	45
4. Interaksi Timbal Balik Satwa Dan Masyarakat .....	47
5. Hak-Hak Asasi Satwa Dalam Islam.....	52
6. Perlindungan Satwa Dalam Pandangan Islam.....	56

7. Kewajiban Menjaga Hewan Dari Kepunahan.....	61
8. Fatwa-Fatwa MUI Tentang Lingkungan Hidup.....	62

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kendala-Kendala Dalam Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan .....	67
B. Upaya Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan) .....	86

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu Sumber Daya Alam (SDA) merupakan suatu karunia dari yang diberikan Allah SWT yang harus dijaga dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya.<sup>1</sup> Sumber Daya Alam (SDA) adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera.<sup>2</sup> Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati/abiotik. Adapun pengertian dari sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya.

Negara Indonesia juga terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah dan keanekaragaman hayati yang besar. Diperkirakan sebanyak 300.000 spesies hewan yang menghuni ekosistem dinegeri ini. Ini artinya setara dengan sekitar 17% spesies fauna di seluruh dunia. Dengan jumlah 515 spesies mamalia, Indonesia memiliki lebih banyak spesies mamalia dari Negara manapun. Juga ada 1.539 spesies burung dan serta 50% dari spesies ikan seluruh dunia dapat

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 95

<sup>2</sup> A Fatchan, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Ombak, Yogyakarta, 2013, Hlm 244

ditemukan dalam sistem air laut dan air tawar. Namun begitu, Indonesia juga memiliki spesies paling terancam punah. Pada tahun 2010 *World Conservation Union* (IUCN) mengeluarkan daftar hewan yang terancam punah di Indonesia, yaitu sebanyak 147 jenis mamalia, 114 burung, 91 spesies ikan dan invertebrate. Upaya konservasi ini menjadi hal yang utama bagi Negara Indonesia jika spesies ini tidak ingin punah dalam waktu dekat.<sup>3</sup>

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang telah di anugrahi oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan daerah Riau khususnya dalam segala bidang. Modal dasar Sumber Daya Alam tersebut harus dilindungi, di pelihara, di lestarikan dan di manfaatkan secara optimal bagi masyarakat Riau umumnya.

Riau memiliki *Biodiversity* yang tinggi, terutama dari Sumber Daya Alam hewani yang mempunyai manfaat sebagai salah satu unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti, diantaranya beberapa jenis Mamalia, jenis Aves, (burung), jenis Reptil dan jenis Primata seperti kelompok satwa yang tersebar di Kabupaten-kabupaten di wilayah Provinsi Riau antara lain gajah, harimau, tapir, buaya muara, beruang madu, dan trenggiling.

Permasalahan yang harus dihadapi khususnya bagi Provinsi Riau yang merupakan daerah yang sedang berkembang, kesadaran akan pentingnya menjaga dan melindungi tumbuhan dan satwa langka itu masih rendah. Pada daerah yang sedang berkembang menghendaki kebebasan dalam mengeksploitasi sumber daya

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hlm 245

alam yang mereka miliki. Mereka berpendapat bahwa pembangunan (*development*) hanya dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Pengaturan perlindungan satwa langka ditingkat Internasional terbagi menjadi 2 yaitu pengaturan hukum lunak (*soft law*) dan pengaturan hukum keras (*hard law*). Pengaturan hukum lunak ditingkat ialah semua produk hukum Internasional yang tidak mempunyai kekuatan mengikat (*binding power*) tapi dipergunakan sebagai dasar pembentukan hukum masa yang akan datang.<sup>4</sup> Yang menjadi hukum lunak dalam hukum lingkungan Internasional yang memberikan perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa langka ialah :

a. Deklarasi Stockholm 1972

Deklarasi Stockholm merupakan sejarah yang penting dalam perkembangan hukum lingkungan, sehingga perkembangan hukum lingkungan telah memperoleh dorongan yang kuat, baik pada taraf nasional, regional maupun internasional. Deklarasi ini lahir dikarenakan mulai timbulnya rasa kecemasan tiap negara-negara atas pola pembangunan yang dilakukannya dengan mengeksploitasi sumber daya alam untuk menopang lajunya pembangunan. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara manusia dan lingkungannya baik di negara maju maupun negara berkembang. Telah terjadi ledakan kependudukan, integrasi yang tidak memadai antara teknologi yang amat kuat dengan keperluan lingkungan, kerusakan lahan budi daya, pembangunan yang tidak mempunyai perencanaan yang baik, menghilangnya ruang terbuka dan ruang tempat tinggal

---

<sup>4</sup> Sukanda Husin, *Pengaturan Perlindungan Keanekaragaman Hayati Dalam Lingkungan Internasional*, Jurnal Hukum Yustisia UNAND, edisi XVI No. 2, 2006, Hlm 38

tumbuhan dan satwa yang mengakibatkan kepunahan.<sup>5</sup> Apabila hal ini terus berlangsung maka kehidupan bumi ini di masa yang akan datang akan terancam.

Konferensi Stockholm bermula dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan dasawarsa pembangunan dunia I (1960-1970) dalam pembangunan dunia ke II (1970-1980) mengenai masalah lingkungan hidup. Maka diadakanlah Konferensi Stockholm yang diprakarsai oleh Swedia pada tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm. Dengan dikeluarkan konferensi tentang penanganan lingkungan hidup, konferensi Stockholm merupakan suatu legitimasi dasar (*Basic Legitimation*) penanganan hukum bagi Negara-negara yang berkumpul di Stockholm.

Dalam konferensi ini telah berhasil melahirkan sebuah konsep atau pola pembangunan yang disebut dengan pola pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan wawasan lingkungan yaitu suatu konsep yang mengatur pola pembangunan dengan memperhatikan lingkungan supaya kelestarian lingkungan tersebut dapat terus terjaga sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang selanjutnya. Konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1972, adapun hasil dari konferensi tersebut yaitu :<sup>6</sup>

1. Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia, terdiri atas Preamble dan 26 asas yang lazim disebut Stockholm Declaration.
2. Rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia (*Action Plan*), terdiri dari 109 rekomendasi termasuk di dalamnya 18 rekomendasi tentang Perencanaan dan Pengelolaan Pemukiman Manusia.

---

<sup>5</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Cetakan Ketujuh Belas Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, Hlm 6

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm 7

3. Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang pelaksanaan Action Plan tersebut diatas, terdiri dari :
  - a. Dewan Pengurus (*Governing Council*) Program Lingkungan Hidup (*UN Environment Programme / UNEP*).
  - b. Sekretariat, yang dikepalai oleh Direktur Eksekutif.
  - c. Dana Lingkungan Hidup.
  - d. Badan Koordinasi Lingkungan Hidup.

Dalam suatu resolusi khusus, konferensi menetapkan tanggal 5 Juni sebagai “Hari Lingkungan Hidup Sedunia”, dan konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia ini melahirkan badan yang disebut *United Nation Environment Programme* (UNEP). Atas tawaran Kenya, sekretariat UNEP ditempatkan di Nairobi. Pada Sidang Umum PBB tahun 1972, semua keputusan konferensi disahkan dengan resolusi Sidang Umum PBB No. 2997 (XXVII) pada tanggal 15 Desember 1972.<sup>7</sup>

Hasil dari konferensi ini ternyata tidak membawa lingkungan makin baik, malahan lingkungan semakin parah. Walaupun kerja keras dari UNEP telah membawa hasil yang maksimal yaitu memacu pembangunan di negara maju dan negara berkembang, keberhasilan pembangunan tersebut membawa dampak berupa terancamnya kehidupan manusia.

Apabila hal ini terus terjadi dan tidak dapat dikendalikan, tidak hanya terjadi eksploitasi dan pengrusakan terhadap SDA, melainkan fungsi ekologi lingkungan yang berguna akan mengalami kerusakan. Dengan terjadi kerusakan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hlm 8

terhadap ekologi tidak hanya mengancam ekosistem tumbuhan dan satwa tetapi akan berdampak pada kehidupan manusia yang bergantung pada alam.

b. Deklarasi Rio 1992

Konferensi Rio diadakan dalam rangka memperingati Deklarasi Stockholm 1972 yang ke-20, konferensi ini dinamakan *United Nation Conference on Environment and Development* (UNCED). Konferensi ini diadakan di Rio de Janeiro pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 yang dihadiri oleh 177 kepala-kepala negara dan wakil-wakil pemerintah yang mempunyai tujuan sama bekerja ke arah menjadikan pembangunan berkelanjutan sebuah realitas.<sup>8</sup>

UNCED telah berhasil merumuskan lima dokumen, yakni :<sup>9</sup>

1. *The Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development* yang menggariskan 27 prinsip fundamental tentang lingkungan dan pembangunan.
2. *The Framework Convention on Climate Change* atau Konvensi Acuan tentang Perubahan Iklim.
3. *The Convention on Biological Diversity* atau Konvensi Keanekaragaman Hayati.
4. *Non Legally Binding Authorative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest* atau Prinsip-Prinsip Pengelolaan Hutan.
5. Agenda 21.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm 9

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hlm 10

Deklarasi Rio merupakan penegasan kembali terhadap Deklarasi Stockholm mengenai pentingnya perlindungan terhadap lingkungan secara global. Meskipun prinsip-prinsip yang termuat dalam Deklarasi Rio ini tidak mengatur secara tegas mengenai perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa langka, namun terdapat prinsip-prinsip yang menyinggung mengenai teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Meskipun Deklarasi Rio dan Deklarasi Stockholm tidak menyinggung secara langsung mengenai perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa langka, namun berdasarkan dua deklarasi inilah lahir konvensi-konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan dalam negeri mengenai perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang didalamnya termasuk jenis tumbuhan dan satwa.

Sedangkan bentuk pengaturan terhadap satwa langka yang berbentuk hukum keras adalah suatu produk hukum yang proses pembuatannya melalui paling tidak tiga tahap pembuatan, yaitu negosiasi, penandatanganan dan ratifikasi atau aksesi. Proses yang terakhir dapat menimbulkan *consent to be bound* bagi negara yang mendepositkan ratifikasinya, akibatnya perjanjian atau konvensi tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat (*legal binding power*) terhadap negara tersebut.<sup>10</sup> Dalam perlindungan tumbuhan dan satwa langka terdapat beberapa konvensi yang telah dikeluarkan yang mengatur mengenai tumbuhan dan satwa langka beserta habitatnya.

---

<sup>10</sup> Sukanda Husin, *Pengaturan Perlindungan Keanekaragaman Hayati Dalam Lingkungan Internasional, Op., cit*, Hlm 41

Sedangkan peranan pemerintah daerah Riau yang memiliki *Biodiversity* cukup tinggi, terutama dari Sumber Daya Alam hewani yang mempunyai manfaat sebagai salah satu unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti. Di daerah provinsi riau terdapat beranekaragam jenis satwa, baik itu dilindungi dan tidak dilindungi.

Satwa langka yang dilindungi di daerah Provinsi Riau tersebut kini statusnya kritis, terancam punah, rentan, resiko yang lebih rendah dan kekhawatiran. Satwa yang dilindungi sampai saat ini yang sangat populer akan sering terjadinya konflik ialah Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera. Kedua jenis satwa ini dari tahun ke tahun sangat memperhatikan keberadaannya, dimungkinkan apabila perlindungan terhadap kedua satwa ini dan satwa lainnya tidak ditingkatkan untuk dalam jangka 10 tahun kedepan akan terjadi kepunahan.

Perubahan fungsi alam inilah yang menimbulkan konflik antara manusia dan satwa liar tersebut sehingga terjadinya perusakan-perusakan perkebunan dan perkampungan warga yang berada didekat populasi satwa liar tersebut.

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem telah dinyatakan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Pada penelitian ini akan berfokus pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pembunuhan, pemburuan, perdagangan satwa dilindungi, termasuk pemindahan satwa dari Indonesia menuju ke luar Indonesia atau dari suatu daerah di Indonesia menuju ke suatu daerah di

Indonesia lainnya atau dapat disebut penyelundupan merupakan perbuatan yang dilarang.

Sedangkan dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran sesuai yang diatur di dalam undang-undang yang berlaku. Terdapat tiga bentuk sanksi pidana yang dapat dikarenakan pada pelanggar pasal tersebut, yakni pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Adapun penjelasan mengenai sanksi pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana adalah maksimum 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem yaitu ketentuan Pasal 40 ayat (1). Sedangkan pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana dalam Pasal 40 ayat (2) adalah maksimum 5 (lima) tahun.<sup>11</sup>

Pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem Pasal 40 ayat (3) dan (4). Pidana denda Pidana denda dikenakan bersamaan (kumulatif) dengan pidana penjaara atau kurungan. Pidana denda bagi pelaku yang melakukan tindakan dalam Pasal 40 ayat (1) adalah maksimum Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*). Pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam Pasal 40 ayat (2) ayat (3) adalah maksimum Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*). Sedangkan pidana denda bagi pelaku delik Pasal 40 ayat (4) adalah Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).

---

<sup>11</sup> Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm 91

Adapun contoh kasus pembunuhan satwa yang dilindungi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan berdasarkan Putusan Nomor : 231/Pid.Sus/2015/PN.PLW, terdakwa ARI Bin KAMIN Als HARI bersama-sama dengan saksi Herdani Sardavio Bin Hasan Basri alias Andre dan saksi Ishak Bin Ibrahim alias Robi (masing-masing saksi diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di areal hutan tanaman akasia Km 79 jalan koridor PT RAPP sekitar hutan Tesso Nillo Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan. Dikarenakan telah membunuh satwa yang dilindungi yaitu Gajah untuk diambil gading nya. Adapun 3 (tiga) orang lainnya tersebut adalah Terdakwa ARI, Sdr. Ishak dan Sdr. ANWAR SANUSI. Terdakwa ARI Bin KAMIN Als HARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI Bin KAMIN Als HARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 231/Pid.Sus/2015/PN.PLW

Sedangkan kendala-kendala dalam penyelesaian hukum kasus tindak pidana terhadap pembunuhan satwa yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu :<sup>13</sup>

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum).
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas.
4. Faktor masyarakat.

Demi mewujudkan ekosistem dan rantai makanan yang seimbang, pastinya akan membawa dampak positif bagi generasi sekarang dan yang akan datang, karna tidak menutup suatu kemungkinan jika terganggunya siklus kehidupan mereka akan membawa dampak yang tidak baik dan sangat penting bagi kelangsungan hidup seluruh manusia dibumi. Inilah suatu alasan penting untuk memberikan sebuah perlindungan bagi konservasi suatu sumber daya alam hayati dan ekosistemnya karena, kelansungan kehidupan mereka adalah sebuah keuntungan bagi beberapa aspek kehidupan manusia. Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dibuat semata untuk memberikan sebuah larangan dan sanksi bagi pelaku tindak pidana perlindungan satwa langkah ini, akan tetapi jika melihat kasus-kasus dari pelanggaran perlindungan satwa dilindungi seakan-akan makin bertambah setiap tahunnya. Maka dari itu proses penyelesaian hukum bagi pelaku tindak pidana perlindungan satwa dilindungi menjadi menarik untuk dibahas, Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian **“Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana**

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu Nurrahmi, Pada Tanggal 17 Juni 2019, Pukul 15.00 Wib

**Terhadap Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan)”.**

### **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Apa Saja Kendala-Kendala Dalam Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan ?
2. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan) ?

### **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Kendala-Kendala Dalam Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan.
2. Untuk Mengetahui Upaya Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan).

Manfaat penulis dengan adanya penelitian ini, bermanfaat di tinjau dari dua segi yaitu segi teoritis dan praktis untuk :

1. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- 2) Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Universitas Islam Riau khususnya program Pascasarjana.

2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum dan khususnya dalam hukum pidana.
- 2) Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim serta instansi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan.
- 3) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya mengenai penyelesaian hukum kasus tindak pidana terhadap pembunuhan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan).

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Penegakan Hukum sebagai *Grand Theory***

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat

disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi mejadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.<sup>14</sup>

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>15</sup>

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Roscoe Pound menjelaskan hukum sebagai sarana rekayasa sosial, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus yang terjadi dilapangan dan dilakukan oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Sedangkan konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan

---

<sup>14</sup> RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat kajian Reformasi, Jakarta, 2009, Hlm 5

<sup>15</sup> Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 2009, Hlm 7

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm 13

hakikat dari penegakan hukum.<sup>17</sup> Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>18</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi.

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum harus dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa faktor diantaranya yaitu :<sup>19</sup>

- a. Harapan masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.

Penegakan hukum adalah usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta, 2006, Hlm 226

<sup>18</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm 1

<sup>19</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hlm 41

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 115

Penegakan hukum yang mempunyai nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.<sup>21</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum sebagai *Middle Range Theory*

Teori perlindungan hukum merupakan suatu teori yang sangat penting untuk dikaji dan diteliti, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>22</sup>

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yang merupakan suatu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van dewettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal, perlindungan adalah :

1. Tempat berlindung.
2. Hal (perbuatan) memperlindungi.

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi :

1. Menempatkan dirinya supaya tidak terlihat.
2. Bersembunyi.
3. Minta pertolongan.

<sup>21</sup> Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 71

<sup>22</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Cetakan Kedua, Bandung, 2012, Hlm 25

Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi :

1. Menutupi supaya tidak terlihat atau tampak.
2. Menjaga, merawat atau memelihara.
3. Menyelamatkan atau memberikan pertolongan.

Pengertian perlindungan dalam konsep ini difokuskan kepada :

1. Tujuan.
2. Pihak yang melindungi korban.
3. Sifatnya.

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang berhak memberikan perlindungan, meliputi :

1. Pihak keluarga.
2. Advokat.
3. Lembaga sosial.
4. Kepolisian.
5. Kejaksaan.
6. Pengadilan.
7. Pihak lainnya.

Sifat perlindungan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Perlindungan sementara.
2. Adanya perintah pengadilan.

Perlindungan sementara adalah Perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm 26

Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Di samping rumusan itu, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat telah disajikan rumusan perlindungan. Perlindungan adalah "Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan".

Dalam rumusan ini, perlindungan dikonstruksikan sebagai :

1. Bentuk pelayanan.
2. Subjek yang dilindungi.

Yang memberikan pelayanan, yaitu :

1. Aparat penegak hukum.
2. Aparat keamanan.

Wujud pelayanannya, yaitu memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi. Korban adalah "Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun". Saksi adalah Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang

perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.

Unsur-unsur saksi, meliputi :

1. Orang yang memberikan keterangan.
2. Untuk kepentingan :
  - a. Penyelidikan,
  - b. Penyidikan,
  - c. Penuntutan,
  - d. Pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Wujud perlindungannya, yaitu fisik dan mental.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah "Memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum".<sup>24</sup>

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara khusus) yang bermaksud untuk memberikan jaminan terhadap kepastian hak-hak seseorang atas kelompok orang.

Definisi perlindungan dalam definisi di atas, kurang lengkap karena bentuk perlindungan dan subjek yang dilindungi berbeda antara satu dengan lainnya. Menurut hemat penulis, perlindungan adalah "upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi".

---

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 5

Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sajian di atas, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi di atas. Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum merupakan "Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya".<sup>25</sup>

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi :

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
2. Subjek hukum.
3. Objek perlindungan hukum.

Bentuk Perlindungan Hukum Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :<sup>26</sup>

1. Perlindungan yang bersifat preventif.
2. Perlindungan refresif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm 6

<sup>26</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2003, Hlm 2

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engginering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi yaitu :<sup>27</sup>

1. *Public interest* (kepentingan umum).
2. *Sosial interest* (kepentingan masyarakat).
3. *Privat interest* (kepentingan individual).

Ada enam kepentingan masyarakat (*sosial interest*) yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan itu, disajikan berikut ini.

1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti :
  - a. Keamanan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Kesejahteraan;

---

<sup>27</sup> Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 2016, Hlm 228

- d. Jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan.
2. Kepentingan bagi lembaga-lembaga sosial, yang meliputi perlindungan dalam bidang :
  - a. Perkawinan;
  - b. Politik, seperti kebebasan berbicara;
  - c. Ekonomi.
3. Kepentingan masyarakat terhadap kerusakan moral, seperti :
  - a. Korupsi;
  - b. Perjudian;
  - c. Pengumpatan terhadap tuhan;
  - d. Tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik;
  - e. Peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota *trust*;
4. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial, seperti menolak perlindungan hukum penyalahgunaan hak (*abuse of right*).
5. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti perlindungan pada :
  - a. Hak Milik;
  - b. Perdagangan Bebas Dan Monopoli;
  - c. Kemerdekaan Industri; Dan
  - d. Penemuan baru;
6. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, seperti perlindungan terhadap :

- a. Kehidupan yang layak;
- b. Kemerdekaan berbicara;
- c. Memilih jabatan.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa: "Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.<sup>28</sup> Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum".

### **3. Teori *Restorative Justice* sebagai *Applied Theory***

*Restorative Justice* adalah sebuah proses mediasi dimana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu bersama-sama mencari penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya dimasa datang.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, Hlm 71

<sup>29</sup> Eriyanto Wahid, *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universal Trisakti, Jakarta, 2009, Hlm 15

Pemikiran John Rawls tidaklah mudah untuk dipahami, bahkan ketika pemikiran itu telah ditafsirkan ulang oleh beberapa ahli, beberapa orang tetap menganggap sulit untuk menangkap konsep keadilan John Rawls. Maka, tulisan ini mencoba memberikan gambaran secara sederhana dari pemikiran John Rawls, khususnya dalam buku *A Theory of Justice*. Kehadiran penjelasan secara sederhana menjadi penting, ketika disisi lain orang menganggap sulit untuk memahami konsep keadilan John Rawls.

Tujuan utama Rawls dalam *A Theory of Justice* (Teori Keadilan) adalah menawarkan sebuah teori keadilan alternatif yang lebih unggul serta mampu mengoreksi kekurangan-kekurangan teori keadilan yang sudah ada, khususnya utilitarianisme dan intuisiisme.

Menurut Rawls, utilitarianisme memiliki kekurangan yaitu :<sup>30</sup>

1. Pertama, mengidentikan keadilan sosial dengan keadilan individual.
2. Kedua, bercorak teologis.

Menurut Rawls, utilitarianisme memahami keadilan sebagai “Kebahagiaan terbesar bagi semua atau setidaknya bagi sebanyak mungkin orang” (*the greatest hapiness of the greatest numbers*). Dalam hal ini Menurut Rawls, utilitarianisme tidak mempedulikan, kecuali tidak langsung, bagaimana total kebahagiaan itu didistribusikan di antara individu, serta ia juga tidak peduli bagaimana satu orang mendistribusikan kebahagiaannya pada setiap kurun waktu yang berbeda.

Terkait dengan *intuisiisme*, Rawls menganggap teori tersebut mustahil dapat menjadi alternatif bagi *utilitarianisme* dikarenakan yaitu :

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hlm 16

1. Pertama, *intuisionisme* terdiri atas pluralitas prinsip utama yang mungkin saling berkonflik.
2. Kedua, *intuisionisme* tidak memiliki metode eksplisit serta tidak memiliki aturan prioritas yang dapat digunakan untuk menimbang-nimbang antara prinsip satu dengan lainnya sehingga keputusan diserahkan kepada intuisi kita masing-masing.

Sebagai alternatif, baik atas *utilitarianisme* maupun *intuisionisme*, Rawls beranggapan bahwa teori keadilan yang dirumuskannya lebih unggul dari keduanya karena bertitik-tolak dari sebuah justifikasi yang ia sebut sebagai “*Ereflektif*” (*reflective equilibrium*), yakni titik-temu antara keyakinan intuitif kita dan konstruksi teoritis yang kita bangun. Dengan kata lain, dalam titik “*ekuilibrium reflektif*” tersebut, dicapai suatu keseimbangan yaitu keyakinan intuitif mendapat pembenaran teoritik, kerangka teoritis mendapatkan landasan keyakinan *intuitif*.

Dengan pendasaran tersebut, Rawls kemudian mengklaim bahwa teori keadilannya mampu mengoreksi sekaligus melampaui teori-teori moral lainnya, sebabnya yaitu :<sup>31</sup>

1. Pada satu sisi, dapat memenuhi suatu keyakinan intuitif berupa rasa keadilan (*sense of justice*).
2. Serta di lain sisi, berifat rasional karena didasarkan pada sebuah argumen teoritik berupa argumen kontrak sosial dalam rumusan yang ia sebut sebagai “posisi asal” (*original position*).

Pada tahun 1971, John Rawls menerbitkan sebuah buku yang berjudul *A Theory of Justice* (Teori Keadilan). Gagasan dalam buku ini adalah dikemasnya sebuah konsep yang dikatakan Rawls sebagai konsep *justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Menurut Robert Nozick, *A Theory of Justice* adalah sebuah

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hlm 19

karya filsafat politik dan filsafat moral yang kuat, dalam, subtil, luas, sistematis, yang tidak pernah terlihat dalam karya-karya filsuf Jerman lainnya.

Adapun konsep Jeremy Bentham mendapat kritikan yang cukup keras. Karena adanya kritikan-kritikan ini, maka seorang guru besar di Universitas Harvard yaitu John Rawls, mengembangkan sebuah teori baru yang menghindari banyak masalah yang tidak terjawab oleh utilitarianism. Teori kritikan terhadap utilitis dapat kita namakan sebagai teori Rawls atau teori *Justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan).<sup>32</sup>

Pertama-tama mulai dengan gambaran tentang teori *utilitis*. Pada dasarnya, doktri ini menganjurkan *the greatest happiness principle* (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin). Menurut teori ini, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidak bahagiaan, atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya, agar ketidak bahagiaan diusahakan sesedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya. Kebahagiaan berarti kesenangan atau ketiadaan kesengsaraan, ketidak bahagiaan berarti kesengsaraan dan ketiadaan kesenangan. Setiap orang dianggap sama sederajatnya oleh teori *utilitis*.<sup>33</sup>

Masalahnya muncul, ketika seseorang mengkaji lebih dekat teori utilitis ini. Teori ini tampaknya sederhana, yaitu untuk memperbesar kebahagiaan, tetapi sebenarnya tidak sederhana yang diperkirakan sebagian orang.

---

<sup>32</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hlm 274

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hlm 275

Sesuatu yang menyenangkan seseorang, belum tentu juga menyenangkan bagi orang lain. Seseorang yang senang membaca, kemungkinan besar tidak suka berjudi. Sebaliknya orang yang senang berjudi, juga kemungkinan besar tidak suka membaca. Bahkan, bagi kita sendiri, sangat sulit untuk mengukur kebahagiaan. Hal-hal yang beda memberikan kesenangan yang berbeda pula, yang sulit untuk kita perbandingkan, jadi bahwa kebahagiaan itu tidak mungkin untuk didefinisikan dan diukur secara konkret.<sup>34</sup>

Hal ini hanyalah awal dari problem-problem kita, jika mau menganut teori utilistis ini, pada problem-problem yang realistis. Umpamanya, kejahatan dapat dikurangi kalau kita tidak hanya menghukum perilaku kejahatannya saja, melainkan juga keluarganya. Sebagai akibatnya, beberapa orang akan berdebat bahwa kita harus menghukum keluarga si penjahat, karena mengurangi kejahatan berarti meningkatkan kebahagiaan. Namun orang lain dapat berpendapat bahwa, untuk memperbesar kebahagiaan kita tidak perlu menghukum keluarga si penjahat. Menghukum orang yang tidak bersalah merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral. Akhirnya, akan menghasilkan tidak banyak kebahagiaan sebagai ganti dari lebih banyak kebahagiaan.

Jadi, tampak bahwa prinsip keadilan dan kemanfaatan kaum utilistis itu, untuk memperbesar kebahagiaan, bukan suatu persoalan yang pasti. Dua orang yang berakal, yang mencoba menerapkan prinsip utilistis, dapat memberikan kesimpulan yang berbeda tentang problem yang sama.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hlm 276

<sup>35</sup> *Ibid.*, Hlm 277

Masih ada satu problem lagi dengan utilitarianism, sebagai tambahan atau fakta bahwa teori ini, tidak melengkapi definisi yang jelas tentang kebahagiaan, tidak ada cara untuk mengukurnya dan tidak ada bimbingan moral yang pasti. Problem ini ialah teori keadilan utilistis, tidak sesuai dengan perasaan umum tentang keadilan. Maksudnya adalah jika seseorang menggunakan prinsip keadilan utilistis dengan mencoba memperbesar kebahagiaan, mungkin ada keadaan, ada pemerkosaan pada kebebasan sedikit orang. Dibenarkan oleh kebahagiaan yang lebih besar yang diberikan terhadap masyarakat pada umumnya. Tegasnya lembaga perbudakan dapat dibenarkan oleh teori keadilan utilistis ini.

Seseorang yang menganut teori utilistis ini, secara langsung berdebat bahwa ada kebahagiaan yang lebih besar kalau banyak orang dibahagiakan oleh beberapa budak, ketimbang tidak ada budak sama sekali. Namun perasaan keadilan kita, secara alamiah memberitahukan bahwa perbudakan adalah suatu yang tidak adil. Ketidakadilan itu karena hilangnya kebebasan beberapa orang, tidak dibenarkan oleh kebahagiaan yang lebih besar yang diberikan kepada orang.

Prinsip keadilan adalah prinsip-prinsip dimana orang yang rasional akan memilih jika dia belum tahu kedudukannya dalam masyarakat. Prinsip keadilan ini yang akan kita pilih, jika belum mengetahui status sosial kita. Karena orang-orang akan selalu bertindak, menurut kepentingannya sendiri, maka kita tidak dapat membiarkan seseorang dengan kepentingan-kepentingannya memutuskan persoalannya atau kasusnya sendiri. Satu-satunya cara yang dapat kita putuskan mengenai keadilan itu, adalah membayangkan keadaan, dimana kita tidak atau

belum mempunyai kepentingan-kepentingan. Dalam keadaan ini, maka tidak ada pilihan lain, kecuali memutuskan dengan jujur.

John Rawls juga membahas isu tentang kondisi-kondisi untuk memilih asas-asas keadilan yang dapat dibuat melalui penggambaran tentang apa yang dinamakannya “*original position*”.

Sesungguhnya dengan uraian-uraian tentang “keadilan” kita banyak menemukan banyak maksim (kalimat bijak) hukum, antaranya adalah :<sup>36</sup>

1. Seseorang yang menggugat kejahatannya sendiri, tidak perlu didengarkan.
2. Seorang hakim, tidak dapat menjadi saksi dalam perkaranya sendiri.
3. Seorang hakim tidak dapat menghukum dirinya terhadap kesalahan yang dilakukan dirinya sendiri.

Rawls berpikir, dengan cara yang sama tentang keadilan. Orang yang rasional akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan secara netral, seperti ia akan memotong sebuah kue secara netral atau jujur, jika ia belum mengetahui bagian mana yang akan diterimanya sendiri. Orang yang rasional, dan belum mengetahui bagian mana yang akan diterimanya, tentu akan memotong kue secara sama, yaitu setengah-setengah.

Rawls mengatakan bahwa seorang yang rasional, tanpa mengetahui bagian mana yang akan diterimanya dari masyarakat, akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang fair (netral, jujur dan adil).

Teori Rawls ini sering disebut teori *Justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Jadi yang pokok adalah prinsip keadilan yang mana yang paling fair, itulah yang harus dipedomani.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Hlm 279

Menurut Rawls, ada dua prinsip dasar dari keadilan yaitu :<sup>38</sup>

1. Prinsip yang pertama, dinamakan prinsip kebebasan.

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, sepanjang ia tidak menyakiti orang lain. Menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberikan kebebasan untuk memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berfikir, kebebasan memiliki kekayaan, kebebasan dari penangkapan tanpa alasan dan sebagainya.

Prinsip ini adalah prinsip yang dibenarkan oleh orang-orang yang fair. Tidak ada seorang pun yang rasional, yang ingin membatasi kebebasan bagi suatu kelompok kalau ia telah mengetahui adanya suatu kesempatan, yang mungkin digunakannya untuk menjadi anggota dari kelompok tersebut.

Misalnya, tidak seorang pun akan memilih untuk tinggal didalam suatu masyarakat, dimana disitu terdapat perbudakan, jika ia berfikir bahwa disitu ada kemungkinan ia menjadi budak. Pemisalan ini yang menunjukkan, mengapa teori Rawls menghendaki kita untuk membayangkan diri kita sendiri dalam keadaan tidak mengetahui, dalam kedudukan mana kita akan berada dalam suatu masyarakat.

2. Prinsip keadilan kedua, yang akan dibenarkan oleh semua orang yang fair, adalah bahwa ketidak samaan sosial dan ekonomi, harus menolong seluruh masyarakat serta para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidak samaan sosial dan ekonomi, dianggap tidak ada kecuali jika ketidak samaan ini menolong seluruh masyarakat.

Maka dari pada itu bahwa ketidaksamaan memang adil, karena ketidak samaan pendapatan dapat merangsang orang-orang bekerja lebih keras, agar mereka menjadi orang yang paling kaya. Sebagai akibatnya, menghasilkan yang lebih banyak, yang akan bermanfaat bagi semua orang dalam masyarakatnya.

Bagi Rawls, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan untuk memilih kekayaan yang sama.

Untuk melukiskan lebih lanjut kedua prinsip keadilan Rawls yaitu kita dapat melihat bagaimana prinsip ini dicerminkan dalam sistem hukum Amerika

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Hlm 281

<sup>38</sup> *Ibid.*, Hlm 282

Serikat. misalnya kita dapat melihat bahwa kedua prinsip Rawls itu, tercantum dalam Konstitusi Amerika Serikat, *The Bill Of Rights, Amandemen 1-10*, yang mencoba untuk menjamin kebebasan yang besar bagi seluruh rakyat, yaitu prinsip keadilan yang pertama dari Rawls. Seluruh sistem demokrasi perwakilan yang didasarkan atas konstitusi ini, mencoba menjamin bahwa setiap ketidak samaan sosial atau ekonomi, akan bermanfaat bagi semuanya. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjabat dalam pemerintah.<sup>39</sup>

*The rule of law* di Amerika Serikat, juga dapat terlihat dalam penerapan atau kemanfaatan prinsip kebebasan Rawls, karena kebebasan yang tertinggi bagi semuanya, hanya dapat dijaga jika ada kerja sama sosial dan stabilitas yang dijadikan oleh *the rule of law*. Hal ini berarti, kebebasan yang terbesar, hanya akan ada untuk semuanya, jika persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang sama diberlakukan sama.

Atas dasar pemikiran inilah, sehingga dalam sistem peradilan Anglo-Amerika (Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara yang berbahasa Inggris lainnya), menganut asas *Stare decisis* atau *the binding force of precedent* (kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan yang ada sebelumnya, terhadap putusan pengadilan sesudahnya, untuk kasus yang sejenis.

### **E. Konsep Operasional**

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. **“Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan**

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, Hlm 283

**Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan)”.**

1. Penyelesaian hukum yaitu proses, cara, perbuatan, menyelesaikan yang dilakukan oleh para penegak hukum yakni dari pihak kepolisian atau *Penyidik Pegawai Negeri Sipil* (PPNS) pada semua tahap penyidikan, kejaksaan pada tahap penuntutan, serta pengadilan dalam tahap putusan terhadap suatu perkara pembunuhan satwa yang dilindungi.
2. Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu ketentuan perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>40</sup>
3. Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>41</sup>
4. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.<sup>42</sup> Dalam hal ini khususnya pembunuhan satwa yang dilindungi.

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm 71

<sup>41</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op., cit*, Hlm 35

<sup>42</sup> Diakses pada : <http://kbbi.web.id/selesai>, Tanggal 1 Agustus 2018, Pukul 10.00 WIB

5. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.<sup>43</sup>
6. Pengadilan Negeri Pelalawan adalah Pengadilan Negeri di Kabupaten Pelalawan dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten Pelalawan. Pengadilan Negeri Pelalawan berupaya memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan dengan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan guna menuju terwujudnya Peradilan yang Agung.<sup>44</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *Observational Research* dengan cara survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.<sup>45</sup>

Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang

---

<sup>43</sup> Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem

<sup>44</sup> Diakses pada : <http://pn-pelalawan.go.id/>, Tanggal 11 Juni 2019, Pukul 12.35 Wib

<sup>45</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm 3

Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan).

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada judul penelitian, yaitu di jalan Makmur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.

## 3. Populasi Dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Hakim di Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu 1 Orang.
2. *Penyidik Pegawai Negeri Sipil* (PPNS) yaitu 1 Orang.
3. Jaksa Penuntut Umum di **Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci** yaitu 1 Orang.
4. Kabag Humas Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau yaitu 1 Orang.
5. Terdakwa yang melakukan pembunuhan satwa yang dilindungi yaitu 3 Orang. Mengingat populasi relatif sedikit yaitu 3 orang, maka pengambilan responden dilakukan dengan menggunakan metode *sensus*, yaitu dimana seluruh populasi menjadi responden guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

**Tabel I. 1**  
**Populasi Sampel**

No	Jenis	Populasi	Sampel	Persentase
1	Hakim di Pengadilan Negeri Pelalawan	1	1	100,0%
2	<i>Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</i>	1	1	100,0%
3	Jaksa Penuntut Umum di <b>Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci</b>	1	1	100,0%
4	Kabag Humas Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi <u>Riau</u>	1	1	100,0%
5	Terdakwa yang melakukan pembunuhan satwa yang dilindungi	3	3	100,0%
<b>J U M L A H</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>-</b>

Sumber : Data Olahan Tahun 2019

#### 4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

##### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian dilapangan, melalui tanya jawab secara langsung.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem dan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan

Nomor : 231/Pid.Sus/2015/PN.PLW, serta data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai buku-buku literatur, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Hakim di Pengadilan Negeri Pelalawan, *Penyidik Pegawai Negeri Sipil* (PPNS), Jaksa Penuntut Umum di **Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci**, Kabag Humas Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau, Terdakwa yang melakukan pembunuhan satwa yang dilindungi yang harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

#### **6. Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan, dipilih sesuai masalah pokok, lalu dilakukan pengolahan data berdasarkan wawancara yang diuraikan dalam kalimat serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.

#### **7. Penarikan Kesimpulan**

Didalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *induktif* yaitu penyimpulan dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Satwa Yang Dilindungi

##### 1. Pengertian Satwa Yang Dilindungi

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan :<sup>46</sup>

“Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Disebutkan juga Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”.

Satwa dalam bahasa Indonesia dapat disebut juga dengan hewan, binatang atau fauna. Sedangkan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.<sup>47</sup>

Berdasarkan statusnya, satwa dapat digolongkan ke dalam satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi digolongkan lagi menjadi satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Dari sisi konservasi, keduanya sangat penting, karena satwa yang saat ini tidak dilindungi

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

<sup>47</sup> Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Panduan Penanganan Perkara Terkait Satwa Liar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Januari 2015, Hlm 15

apabila diburu dan diperdagangkan secara berlebihan dan tanpa kendali, di masa depan akan terancam punah dan masuk ke golongan yang dilindungi.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat dianalisislah bahwa pengertian satwa langka adalah jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan udara yang dilindungi dan dalam bahaya kepunahan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah, adapun jenis-jenisnya terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Pengertian yang sama mengenai satwa juga diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menyatakan satwa merupakan sinonim dari hewan atau binatang.<sup>49</sup>

Ketentuan untuk perlindungan satwa langka diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dapat dilihat pada Pasal 21 yaitu :<sup>50</sup>

- (1) Setiap orang dilarang untuk :
  - a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
  - b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- (2) Setiap orang dilarang untuk :
  - a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
  - b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, Hlm 16

<sup>49</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, Hlm 1003

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Sedangkan untuk ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yaitu :<sup>51</sup>

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- (3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

## 2. Jenis-Jenis Satwa

Penggolongan jenis satwa terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang menyebutkan : “Satwa terbagi dua jenis, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Sedangkan jenis satwa yang dilindungi digolongkan dalam satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang”.<sup>52</sup>

Satwa yang dilindungi dapat dikatakan sebagai satwa langka, yaitu binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi. Pengertian lain satwa langka adalah binatang langka yang keberadaannya hampir punah atau satwa yang keberadaannya sulit dijumpai.

Ada beberapa kriteria-kriteria yang menentukan suatu satwa dianggap punah yaitu :<sup>53</sup>

1. Apabila suatu satwa tidak ditemukan satu ekornpun hidup didunia, atau tidak ada keraguan lagi bahwa individu terakhir telah mati, maka suatu jenis satwa dikatakan telah punah. Contoh satwa yang telah punah adalah harimau bali.
2. Jika satwa tersebut tidak ditemukan lagi di alam namun dapat ditemui di tempat pemeliharaan manusia atau di pusat penangkaran, atau hidup di alam sebagai hasil pelepasan kembali di luar daerah sebaran aslinya, maka satwa tersebut dikategorikan punah di alam. Contoh satwa jenis ini adalah burung jalak bali yang semakin sulit ditemukan di alam, namun masih ada beberapa puluh ekor ditempat penangkaran di Taman Nasional Bali Barat.
3. Beberapa ahli biologi mengatakan bahwa suatu spesies disebut punah secara ekologi jika spesies tersebut mempunyai jumlah yang sangat kecil sehingga efeknya pada spesies lain di dalam suatu komunitas dan dapat diabaikan, contohnya adalah harimau Sumatra.

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

<sup>53</sup> Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Panduan Penanganan Perkara Terkait Satwa Liar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Januari 2015, Hlm 18

Definisi dan pengelompokan besarnya peluang suatu jenis spesies berdasarkan ancaman kepunahan menurut IUCN (*International Union for Conservation of Natural Resources*), adalah :<sup>54</sup>

1. Kritis yaitu *taxon* tersebut menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi di alam dan memiliki peluang untuk punah lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam kurun waktu 10 tahun.
2. Genting yaitu *taxon* tersebut tidak termasuk kategori kritis dan menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi di alam dalam waktu dekat dan memiliki peluang untuk punah lebih dari 20% (dua puluh persen) dalam kurun waktu 20 tahun.
3. Rentan yaitu *taxon* tersebut tidak termasuk kategori kritis atau genting tetapi menghadapi resiko kepunahan tinggi di alam dan memiliki peluang untuk punah lebih dari 10% (sepuluh persen) dalam kurun waktu 100 tahun.

Kepunahan satwa liar dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu :<sup>55</sup>

1. Kepunahan alami, yaitu kepunahan yang terjadi selama alami dimana penyebabnya adalah bencana alam, seperti meletusnya gunung merapi, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Adanya proses seleksi alam, perubahan iklim bumi yang drastis dan naik turunnya permukaan daratan juga dapat mendorong kepunahan spesies, contohnya satwa-satwa jaman purba seperti dinosaurus.
2. Kepunahan karena manusia, yaitu kepunahan yang terjadi karena kegiatan yang dilakukan manusia contohnya perusakan habitat, eksploitasi yang berlebihan dan introduksi satwa asing. Kepunahan satwa pada masa sekarang lebih banyak disebabkan oleh kegiatan manusia. Hutan-hutan diubah menjadi pertambangan, perkebunan, pertanian, perumahan hingga industri, kebakaran hutan telah membunuh berbagai satwa liar yang tinggal di hutan tersebut. Satwa-satwa yang tidak mempunyai kemampuan berpindah yang baik akan mati secara perlahan-lahan karena tidak mampu beradaptasi. Orangutan yang hidup di Kalimantan dan Sumatra telah kehilangan 40% (empat puluh persen) habitatnya. Owa jawa dan lutung jawa telah kehilangan 95% (Sembilan puluh lima persen) habitatnya. Elang jawa yang dikenal sebagai burung garuda yang hanya dapat dijumpai di pulau jawa populasinya bergantung pada hutan-hutan yang tersisa di Pulau Jawa.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, Hlm 23

<sup>55</sup> *Ibid.*, Hlm 25

Suatu negara mempunyai otoritas dalam menentukan status perdagangan suatu spesies serta mengontrol pelaksanaannya. Di Indonesia, otoritas keilmuan yang terlibat dalam kesepakatan CITES adalah LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), sedangkan otoritas pengelolaan (*management authority*) adalah berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kedua institusi ini bekerjasama dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang eksploitasi hidupan liar dari alam dan perdagangan antar negara.<sup>56</sup>

Status perdagangan hidupan liar dalam CITES, atau jenis-jenis yang tercantum dalam setiap *appendix*, bukanlah harga mati yang selalu di posisi itu. Suatu spesies pada tahun depan dapat saja berubah posisi dari *appendix II* ke *appendix I*, atau dari *appendix III* ke *appendix II*, atau yang tadinya tidak tercantum dimasukkan ke *appendix III* kalau populasinya di alam terus menurun. Demikian juga sebaliknya, suatu spesies dapat saja berubah posisi dari *appendix I* ke *appendix II* kalau populasinya di alam terus membaik. Perubahan status ini harus melalui pertimbangan-pertimbangan ilmiah dari LIPI sebagai *scientific authority* di Indonesia.<sup>57</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem dijelaskan bahwa satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan atau di air, dan atau di udara; sedangkan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup

---

<sup>56</sup> Fachruddin M Mangunjaya & dkk, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem : Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, Tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem*, Majelis Ulama Indonesia, (MUI) Pusat Edisi Pertama Juni 2017, Hlm 36

<sup>57</sup> *Ibid.*, Hlm 37

bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Jenis-jenis satwa yang hidup di berbagai tempat sangat bervariasi; baik dalam hal ukuran, maupun dalam hal warna. Beberapa jenis sangat mudah dilihat karena ukuran tubuhnya yang besar, tetapi beberapa sangat sulit terlihat karena kecil atau sangat pemalu; dengan berbagai variasi warna. Berapa banyak jenis yang pernah ada, atau jumlah jenis saat ini, perkiraannya sangat bervariasi karena masih banyaknya hidupan yang belum berhasil diungkap; para ahli biologi bidang taksonomi baru berhasil mempertelakan 1,4 juta spesies.

Permasalahan lingkungan memang tidak hanya terjadi di Indonesia. Pencemaran tanah, air dan udara serta kerusakan ekosistem hutan juga terjadi di berbagai kawasan di dunia. Masalah kepunahan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh permukaan bumi. Ancaman kepunahan berbagai spesies yang terjadi di Indonesia tergolong massif dan luas. Tanpa antisipasi dan upaya penanganan maka kepunahan akan betul-betul meluas dan melanda banyak jenis satwa kebanggaan Indonesia. Oleh karena itulah pemerintah mengambil langkah pencegahan, diantaranya dengan menetapkan status perlindungan secara hukum terhadap berbagai jenis satwa terancam punah dan berbagai kawasan potensial sebagai habitat hidupan liar.

Upaya perlindungan terhadap satwa dan hidupan liar di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem. Perlindungan dilakukan terhadap kawasan sebagai habitat serta terhadap jenis satwa. Perlindungan habitat dalam bentuk penetapan suatu kawasan menjadi cagar alam, atau suaka margasatwa, atau

taman nasional, atau taman wisata alam; tergantung tujuan utama perlindungan dan pemanfaatan secara terbatas suatu kawasan. Perlindungan habitat berarti melindungi kawasan secara keseluruhan; sehingga semua jenis tumbuhan atau satwa yang hidup di kawasan tersebut dilindungi secara hukum.<sup>58</sup>

Perlindungan jenis (*spesies*) merupakan upaya melindungi jenis-jenis hidupanliar yang kelangsungan hidupnya dikhawatirkan keberlanjutannya. Jenis-jenis yang dilindungi terutama adalah hidupanliar endemik (khas kawasan, hanya hidup di kawasan itu saja berdasarkan sejarahnya), hidupanliar terancam punah (populasinya tinggal sedikit), dan hidupanliar yang reproduksinya lambat. Jenis-jenis hidupanliar dilindungi di Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999; termasuk satwa, antara lain adalah anoa, banteng, gajah, kucing hutan, beruang madu, harimau, macan, orangutan, badak jawa, badak sumatera, elang, cendrawasih, penyu / kura-kura / labi-labi, ular sanca beberapa jenis anggrek, kantong semar, jenis-jenis tengkawang. Jenis ini dan jenis-jenis lain yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dilarang ditangkap dari alam, diperdagangkan dan dipelihara; bila itu dilakukan maka merupakan suatu pelanggaran hukum yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan dan/atau denda berupa uang sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem.<sup>59</sup>

Peraturan seperti ini dikeluarkan karena kekuatiran terhadap kelangsungan hidup jenis-jenis tersebut, sehingga sangat perlu dilakukan proteksi secara penuh

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, Hlm 32

<sup>59</sup> *Ibid.*, Hlm 33

karena tingkat keterancamannya. Badak jawa bahkan merupakan salah satu dari 10 spesies paling terancam di dunia atau menurut versi lain merupakan satu dari 5 (lima) spesies paling terancam di dunia.<sup>60</sup>

Status perlindungan satwa dan hidupanliar lainnya, tidak hanya berdasarkan hukum nasional, tetapi juga kesepakatan internasional; baik berdasarkan keterancamannya populasinya oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature*), maupun berdasarkan kesepakatan perdagangan antar negara oleh CITES (*The Convention on International Trade in Endangered Species*). Ketentuan IUCN maupun CITES juga berlaku bagi Indonesia karena Indonesia telah meratifikasi kesepakatan tersebut.<sup>61</sup>

### **3. Peran Satwa Dalam Ekosistem**

Sebagai salah satu komponen ekosistem, jenis-jenis satwaliar, sebagai individu atau kelompok, mempunyai peran dalam menjaga keseimbangan proses di alam. Secara umum, beberapa jenis satwaliar merupakan konsumen pertama dalam piramida makanan, sedangkan beberapa jenis lainnya merupakan konsumen kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, kelangsungan kehidupan satwa akan tergantung satu sama lain; dan penurunan populasi salah satu diantaranya akan berdampak negatif terhadap kesinambungan jaring-jaring makanan dan menghambat kelancaran arus dan siklus energi. Jelaslah terlihat bahwa ketiadaan salah satu jenis diantara satwa akan merupakan pemicu masalah secara ekologis.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, Hlm 34

<sup>61</sup> *Ibid.*, Hlm 35

<sup>62</sup> *Ibid.*, Hlm 27

Satwa *herbivora* (pemakan tumbuhan) merupakan kontrol bagi perkembangan tumbuhan, satwa *karnivora* (pemakan daging/pemangsa) merupakan pengendali perkembangan hewan mangsa. Demikian juga sebaliknya, kelimpahan tumbuhan dapat mengontrol perkembangan hewan *herbivora*, dan hewan-hewan mangsa dapat mengontrol perkembangan pemangsa. Saling kontrol inilah yang membuat dinamika populasi dalam suatu komunitas berlangsung secara alami, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga.

Satwa yang berada dalam posisi teratas dalam piramida makanan (*top carnivore*); seperti harimau; mempunyai peran relatif lebih besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kehilangan suatu spesies yang merupakan *top carnivore*, akan menimbulkan goyangan ekosistem yang lebih nyata dibandingkan dengan kehilangan suatu spesies pada umumnya. Hal ini terjadi karena *top carnivore* mengontrol perkembangan berbagai jenis satwa mangsa lain; misalnya: ketika harimau tidak ada maka babi akan berkembang dengan pesat karena tidak ada pemangsa yang mengontrol perkembangan populasi babi.

Beberapa jenis satwa; seperti kelelawar, burung dan kupu-kupu; berperan sebagai penyerbuk, menjadi agen perkawinan antara bunga jantan dan bunga betina sehingga memungkinkan perkembangbiakan pada tumbuhan. Beberapa jenis lainnya; seperti orangutan dan gajah; berperan dalam pemencaran biji, baik secara langsung dari bekas makanannya atau secara tidak langsung dari kotoran, sehingga memungkinkan tumbuhan tersebar ke berbagai kawasan. Hewan-hewan pemakan tumbuhan pun berperan dalam merangsang peremajaan berbagai jenis tumbuhan; perilaku primata dengan memetik atau mematahkan ranting untuk

memperoleh daun segar sebagai makanan, ternyata akan merangsang pertumbuhan ranting-ranting lain sehingga pohon tersebut menjadi lebih lebat, atau menghasilkan buah lebih banyak. Pemangkasan suatu jenis tumbuhan oleh satwa herbivora juga dapat memberi ruang bagi tumbuhan lain untuk tumbuh lebih baik.<sup>63</sup>

#### **4. Interaksi Timbal Balik Satwa Dan Masyarakat**

Interaksi antara dua spesies secara garis besar dapat dibagi dalam dua bagian yaitu interaksi positif dan negatif. Namun demikian secara teoritis ada juga yang disebut dengan hubungan netral. Demikian juga interaksi antara manusia dan satwa, dapat terjadi secara positif maupun negatif; walaupun interaksi secara negatiflah yang lebih sering dikemukakan.<sup>64</sup>

#### **Hubungan Manusia Dan Satwaliar**

Ditinjau dari sudut pandang ekologi, interaksi manusia secara langsung dengan satwa dapat berupa kompetisi dan pemangsaan.

Secara alami manusia dapat dikategorikan sebagai pemangsa bagi satwa. Pemangsaan oleh manusia tidak hanya terjadi karena manusia membutuhkan satwa sebagai bahan makanan, tetapi juga karena manusia memanfaatkan satwa untuk berbagai keperluan. Sejarah pemanfaatan satwa oleh manusia sudah terjadi sejak zaman dulu, dan satwa telah mempunyai peranan yang sangat berarti bagi manusia sebagai sumber protein hewani; manusia memakan daging rusa, kijang, kancil, dll. Permasalahan timbul karena populasi manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan populasi satwa yang diburu oleh manusia. Pertambahan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, Hlm 28

<sup>64</sup> *Ibid.*, Hlm 36

populasi manusia tidak hanya membutuhkan lebih banyak satwa buruan, tetapi juga menjadikan habitat satwa menjadi tempat pemukiman. Manusia mengubahnya menjadi kawasan pertanian dan membuka hutan untuk keperluan lainnya. Sebaliknya, pemangsaan oleh satwa terhadap manusia sangat jarang terjadi. Walaupun ada, lebih disebabkan oleh faktor keterpaksaan karena satwa terganggu oleh aktivitas manusia. Atau mungkin satwa mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena sumber makanannya di hutan juga diambil manusia.

#### **Akibat Aktivitas Manusia Terhadap Satwaliar**

Perubahan keadaan lingkungan sangat tergantung pada aktivitas manusia, demikian juga keberlanjutan dan derajat perubahannya. Manusia memang sudah tidak tergantung sepenuhnya kepada alam liar karena telah berhasil mendomestikasi beberapa jenis satwa untuk pemenuhan kebutuhan. Keberhasilan domestikasi ini telah mengakibatkan perubahan paras bumi jauh berbeda dibanding sebelum terjadinya revolusi industri. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan dominansi manusia terhadap satwa dan alam, yang mengakibatkan manusia semakin sombong karena merasa dapat mengatur segala sesuatu. Sesuai keinginannya, manusia menentukan mana yang baik dan tidak baik; mana yang harus hidup dan harus mati; mana yang harus mendapat perhatian dan mana yang perlu disingkirkan.<sup>65</sup> Manusia terlambat menyadari bahwa kelangsungan kehidupan satwa dan keanekaragaman hayati adalah mutlak dan merupakan dasar paling kokoh untuk menjaga keseimbangan alam. Saat ini baru disadari bahwa

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, Hlm 37

manusia telah mengakibatkan permasalahan ekologis, seperti penurunan populasi dan keterancaman kelangsungan hidup sejumlah spesies, bahkan kepunahan beberapa spesies satwa. Di saat manusia akan berusaha menyelamatkan lingkungannya, masalah lain juga muncul, yaitu kependudukan. Penduduk terus bertambah dengan laju yang tetap tinggi. Sebaran penduduk yang tidak merata, keadaan sosial-ekonomi yang timpang, serta persepsi sebagian masyarakat terhadap kepentingan kelestarian satwa dan penyelamatan lingkungan yang masih minim merupakan kendala besar dan menjadikan permasalahan ekologis dan kepunahan satwa sulit ditanggulangi. Oleh karena itu, bagaimanapun caranya, manusia harus berusaha menyelamatkan alam dengan tetap berpatokan pada prinsip ekologis. Manusia harus menengok kembali ke belakang; mencoba ikut merasakan penderitaan alam akibat ulah manusia; menunduk sejenak; melihat kemampuan tanah tempat berpijak dan menatap ke depan, masih adakah kedamaian yang tersisa bagi penghuninya. Tanpa kesadaran dan perubahan perilaku secara signifikan, sesungguhnya bukan hanya satwa dan alam yang terancam, tapi juga kehidupan manusia.

### **Pengaruh Perubahan Lingkungan Terhadap Satwaliar**

Lingkungan selalu dinamis berubah dari waktu ke waktu dengan derajat perubahan bervariasi; kadang besar kadang kecil. Perubahan secara alami akan mempengaruhi hidupanliar. Demikian juga sebaliknya, proses seleksi dan adaptasi tidak hanya terjadi karena adanya kompetisi, tetapi juga karena perubahan lingkungan secara umum atau perubahan kondisi habitat. Berubahnya kondisi

lingkungan dapat ditinjau pengaruhnya terhadap satwa baik dalam perilaku, demografi maupun genetika yaitu :<sup>66</sup>

1. Pada perilaku;

Perubahan lingkungan dapat mengakibatkan hubungan antar individu dan kelompok terganggu. Individu dan kelompok akan berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Selanjutnya, keadaan seperti ini akan berdampak terhadap perubahan struktur sosial.

2. Pada faktor demografi,

Perubahan lingkungan dapat mengakibatkan migrasi dan reproduksi musiman. Selanjutnya keadaan ini akan mengakibatkan penurunan kemampuan reproduksi dan perubahan beberapa aspek lingkungan. Bila keadaan seperti ini berlangsung dalam jangka panjang, maka satwaliar akan berusaha untuk berekspansi mencari daerah baru.

3. Pada faktor genetik,

Perubahan lingkungan dapat mengakibatkan perubahan struktur keturunan, dan dalam jangka waktu lama (waktu geologis atau evolusi) akan menyebabkan spesiasi bila hewan dapat beradaptasi, atau mengakibatkan kepunahan bila hewan tidak mampu beradaptasi.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, Hlm 38

## Tindakan Penyelamatan

Keserasian hubungan antara manusia dan satwa khususnya di Indonesia saat ini sudah sangat terancam, maka berbagai tindakan pengelolaan yang lebih baik berbasis dukungan seluruh masyarakat mutlak harus dilakukan.<sup>67</sup> Praktik pengelolaan di suatu daerah dapat berbeda dengan di daerah lain, tergantung pada permasalahan yang terjadi ataupun jenis satwa yang paling terancam kepunahan. Namun demikian beberapa langkah tindakan yang dapat dilakukan antara lain adalah :<sup>68</sup>

1. Menghentikan penurunan luas dan kualitas habitat untuk mengurangi dampak penyempitan habitat satwa, dan membiarkan satwa berkembang sebagai upaya pemulihan populasi pada habitat yang masih tersisa. Selanjutnya, mengelola habitat yang telah rusak atau yang akan rusak, dengan melakukan revegetasi atau sejenisnya.
2. Menurunkan tingkat eksploitasi agar tidak mengganggu perkembangan alami satwa.
3. Penangkaran jenis-jenis yang akan dimanfaatkan, atau kalau terpaksa terhadap jenis-jenis yang hampir punah.
4. Menurunkan pemangsaan dan membasmi penyakit dengan menurunkan populasi jenis-jenis pengganggu atau penghambat perkembangan populasi.
5. Relokasi atau memindahkan satwa bila keadaan habitat asalnya sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan. Relokasi harus

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, Hlm 39

<sup>68</sup> *Ibid.*, Hlm 40

mempertimbangkan multifaktor secara terintegrasi agar keberhasilan dapat tercapai dan satwa yang direlokasi tidak justru menjadi pengganggu keseimbangan ekologis di habitat barunya.

Superioritas manusia tidak hanya tercermin dari posisi manusia dalam tingkatan trofi, yaitu penghuni trofi paling atas dalam piramida makanan, yang dapat mengeksploitasi semua sumberdaya yang ada tetapi dengan kemampuan berfikirnya manusia seolah-olah merupakan ‘penguasa’ dan berperan sebagai penentu arah atau proses semua kehidupan di alam ini. Bolehlah kita menganggap bahwa semua yang ada di alam ini disediakan untuk manusia tetapi bila hanya mengeksploitasinya saja tanpa berusaha untuk memeliharanya, manusia sendiri akan terkena dampak negatifnya. Karena proses yang berjalan di alam ini terjadi dengan konsep dasar keseimbangan yang dinamis semua komponen mempunyai peranan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama menentukan jalannya proses. Oleh karena itulah, baik-tidaknya keadaan alam ini sangat bergantung pada tindakan manusia dan hanya manusia yang dapat memutuskan dan bertindak, karena manusia memang diberi kelebihan untuk itu. Manusia harus menyadari bahwa kelebihan berfikir yang dianugerahkan kepadanya bukan semata-mata untuk mendominasi segala bentuk kehidupan, tetapi merupakan tanggung jawab besar yang harus digunakan untuk menjaga keselarasan di alam ini.<sup>69</sup>

## **5. Hak-Hak Asasi Satwa Dalam Islam**

Dan salah satu tema penting yang dibahas oleh syariat Islam, dalam hubungannya dengan pemeliharaan dan pengembangan lingkungan, adalah

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, Hlm 40

perhatian terhadap kekayaan hewani. Dalam konteks ini, perhatian Islam bisa dilihat dari dua sisi yaitu :<sup>70</sup>

*Pertama;* Bagaimanapun, hewan adalah makhluk hidup yang dapat merasakan sakit dan perih. Hewan memiliki kebutuhan, keperluan, dan hajat hidup yang harus dipenuhi. Maka tidak selayaknya bagi siapa pun untuk mengurangi atau pun menghalang-halangi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu. Karena, memang, hewan tidak akan pernah mampu menuntut pemenuhan kebutuhannya. Apalagi untuk mengadakan demonstrasi yang bisa menekan manusia agar lebih memperhatikan mereka, terlebih-lebih untuk menuntut manusia melalui jalur hukum.

Oleh karena itu, ketika kita memelihara hewan apapun, niat dasarnya haruslah semata-mata demi memperoleh ridha dan pahala dari Allah SWT. Dan pada saat bersamaan, juga demi menjauhi kemurkaan serta siksa-Nya. Motif semacam inilah, agaknya, yang harus dicatat sebagai ekspresi moral tertinggi sebagai kelebihan yang terkandung dalam syariat Islam.

*Kedua;* Hewan harus tetap dipandang sebagai aset kekayaan umat manusia, serta salah satu ‘produksi’ alam atau lingkungan yang penting. Terutama dari berbagai jenis hewan yang jinak dan perlu dilindungi. Jadi, seandainya jenis-jenis hewan tersebut punah, berarti punah pula sebagian dari aset kekayaan manusia. Dan itu termasuk hal yang dilarang Allah SWT.

Sebab itulah, dari khazanah hadits Nabi s.a.w, kita mendapatkan tuntunan yang mengingatkan umat manusia agar menghindari pembunuhan hewan-hewan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, Hlm 98

tersebut, penyiksaan terhadap mereka, dan lain-lain, hanya untuk menuruti nafsu dan kepuasan manusia belaka.<sup>71</sup>

Qawa'idul Ahkam fi Mashalih al-Anam, Izzudin bin Abdissalam hal 195 menuliskan; "*Gugurnya tanggung jawab atau ganti rugi karena adanya sebab yang menggugurkannya.*"

*"...Bahwasannya kewajiban ganti rugi itu disandarkan kepada dua hal, yaitu Pertama : sebab akibat langsung atas suatu tindakan dan perbuatan. Kedua : sebab akibat tidak langsung."*

Sungguh pun demikian, dikecualikan atas dua hal itu ketentuan lain yang menjadi kebutuhan mendesak dan mendorong untuk mewujudkannya, yaitu antara lain yaitu :<sup>72</sup>

- a. Mengembala binatang ternak untuk merumput pada siang hari yang berimplikasi kepada gugurnya ganti rugi atas segala yang diakibatkan oleh ternak-ternak itu. Pemaknaannya adalah :
  1. Hak memanfaatkan atas ternak berupa daging, susu, tenaga dan seterusnya menuntut kewajiban penyediaan bahan makanan, kebebasan berkembang biak dan merumput sesuai naluri.
  2. Dari sudut pandang ternak-ternak itu sendiri adalah kewajiban memberikan yang terbaik kepada sang pemilik berupa keturunan, susu, daging, bulu dan seterusnya. Di lain pihak tentu saja kewajiban itupun menuntut kesepadanan hak yang semestinya didapatkan, berupa : kebebasan melakukan aktivitas kehewan

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, Hlm 99

<sup>72</sup> *Ibid.*, Hlm 100

dan kebinatangan pada koridor kerimbaan sesuai habitat dan fitrahnya. Oleh karenanya, aktivitas kehewan berdasar fitrah hidup liarnya (kerimbaan) patut diberikan tanpa syarat walau harus melanggar norma-norma kemanusiaan. Sebab, tolak ukur disini adalah hukum kerimbaan dengan haluan sifat binatang itu sendiri. Sebagai ilustrasinya ialah, hak mendiami suatu wilayah sesuai habitat, hak merumput berdasar naluri dan hak berkembang biak sesuai sifat masing-masing hewan. Semua hak-hak itu harus diberikan kepada semua jenis hewan tanpa kecuali. Dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pandangan dan persepsi manusia, maka yang dimenangkan adalah hak hewan. Sementara akibat yang ditimbulkan oleh hewan terhadap pihak-pihak tertentu yang berkait erat antara satu kepada lainnya akan dikembalikan kepada masing-masing berdasar ketentuan yang telah disepakati antara mereka, tanpa mencederai sedikitpun dari hak-hak hewan itu.

- b. Bentuk lain dari ketentuan yang menggugurkan ganti rugi ialah : Apabila seseorang sedang mengendalikan kuda di pasar-pasar berdasar aturan yang berlaku lalu dalam perjalannya hewan itu menerbangkan debu atau bekas lumpur dan atau sesuatu yang bisa menyakitinya, dan ternyata benar terjadi, maka sang pemilik terbebas dari ganti. Apabila, kuda menyebabkan buang air seni dan atau buang kotoran, maka ia atau sang majikan harus bertanggung jawab

manakala jalan yang dilalui sempit, tetapi bila jalannya lebar maka ia tidak diwajibkan bertanggung jawab.

Perluasan makna yang terkandung pada *statment* atau pernyataan Izzudin bin Abdissalam diatas adalah :<sup>73</sup>

1. Berbagai jenis binatang atau satwa yang dipelihara manusia memiliki hak-hak atas manusia sebagai pedanan dengan kewajiban-kewajiban yang di tunaikan terhadap manusia, kandang dan semisalnya, menghibur manusia sesuai fitrahnya, membawa beban, dan sejenisnya dan seterusnya.
2. Berbagai jenis satwa yang wujud baik jinak, liar dan langka mempunyai hak-hak yang menuntut manusia secara mutlak memberikan hak-hak kehevanan berdasarkan naluri dan fitrah habitat mereka dengan konsekwen penuh tanggung jawab serta menjaga keberadaannya agar tetap eksis dan *suistanable* (berkelanjutan alamiah) sehingga tetap terpelihara perkembangbiakannya, terhindar dari kemusnahan, atau ancaman kepunahan.

## **6. Perlindungan Satwa Dalam Pandangan Islam**

Berbuat baik kepada binatang merupakan sebuah perintah, karena binatang bagian dari alam sebagaimana manusia. Oleh karenanya, ada perintah berbuat baik dan kasih sayang kepada manusia juga bermakna sama berbuat baik dan kasih sayang kepada binatang. Keberadaan binatang sebagai bagian alam memiliki nilai penting pada setiap masa dan berbuat baik terhadapnya dengan cara

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, Hlm 101

memberikan perlindungan dari kepunahan dalam ajaran Islam diganjar pahala. Dan Islam menegaskan bahwa binatang mempunyai hak untuk berlandung dan dijaga kelestariannya. Islam mengajarkan untuk berbuat baik pada setiap makhluk termasuk pula hewan. Ada hadits yang mengisahkan :<sup>74</sup>

*“Ada seorang wanita pezina melihat seekor anjing di hari yang panasnya begitu terik. Anjing itu mengelilingi sumur tersebut sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya (lalu menimba air dengannya). Ia pun diampuni karena amalannya tersebut.”* (HR. Muslim No. 2245).

Namun sebaliknya bla kita dzalim pada binatang. Rasululah SAW bersabda : *“Seorang wanita disiksa karena ia mengurung seekor kucing hingga mati dan wanita itu pun masuk neraka; wanita tersebut tidak memberi kucing itu makan dan minum saat dia mengurungnya dan tidak membiarkannya untuk memakan buruannya.”* (H.R. Bukhari)

Pada Hakekatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Di dalam Al-qur’an, Allah SWT menekankan bahwa telah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu di dunia ini, hal ini tertuang dalam surat Al-Jatsiyah sebagai berikut :

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ  
يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٥٦﴾

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, Hlm 9

*Artinya : Dan Dia telah menundukan untukmu segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di muka bumi; semuanya itu dari Dia; sesungguhnya di dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir (QS. Al-Jatsiyah :13).*

Ayat ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak (*carte blanche*) untuk berbuat sekendak hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga merusak keseimbangan ekologisnya. Begitu pula ayat ini tidak mendukung manusia untuk menyalahgunakan binatang untuk tujuan olahraga maupun untuk menjadikan binatang sebagai objek eksperimen yang sembarangan. Ayat ini mengingatkan umat manusia bahwa Sang Pencipta telah menjadikan semua yang ada di alam ini (termasuk satwa) sebagai amanah yang harus mereka jaga.<sup>75</sup>

Di samping itu, pemimpin awal umat Islam ini juga mencontohkan kepedulian yang besar terhadap kehidupan satwa. Dalam catatan sejarah diceritakan bahwa pribadi Nabi s.a.w berperangai sangat kasih kepada keluarga burung.

Suatu ketika Nabi s.a.w bepergian bersama sahabat beliau Ibn Mas'ud. Dalam perjalanan itu salah seorang sahabat melihat seekor burung dan dua anaknya. Sahabat tersebut lantas mengambil dua anak burung tersebut dan membawanya berjalan. Karena merasa kehilangan anak, induk burung itupun mengiringi rombongan Rasulullah s.a.w ketika menyaksikan hal itu Nabi s.a.w

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, Hlm 10

bersabda : *“Siapakah yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikan anak-anaknya padanya”*. (HR. Abu Daud).

Dalam perjalanan berikutnya Rasulullah s.a.w menyaksikan sarang semut terbakar, maka beliau bertanya, *“Siapakah yang membakar ini?” Sahabat menjawab “Kami Ya, Rasulullah s.a.w”*. Rasulullah s.a.w bersabda, *“Sungguh, tidak pantas menyiksa dengan api kecuali Tuhan pencipta api.”* (HR. Abu Daud).

Bila dilihat hadist diatas maka pola pembukaan hutan dengan cara membakar, merupakan hal yang dilarang di dalam Islam. Jangankan membakar hutan sebagai tempat ratusan ribu bahkan jutaan makhluk hidup, membakar sarang semut pun mendapatkan larangan keras.

Nabi s.a.w melarang orang membebani hewan dengan muatan yang berat. Beliau memerintahkan jika menanggung hewan harus dengan perilaku sikap yang baik dan hewan tersebut dalam keadaan sehat. Rasulullah s.a.w menyuruh kepada orang yang kebetulan memelihara hewan agar merawat mereka dengan baik. Jika hewan itu hendak dikonsumsi (di sembelih) hendaklah ia dalam keadaan sehat tidak dalam kesakitan dan teladan yang dicontohkan lainnya adalah larangan membunuh hewan kecuali untuk dimakan.

Rasulullah s.a.w melarang membunuh binatang dengan cara menganiaya yaitu dengan cara menahan (mengurung) dalam keadaan hidup kemudian melemparnya sampai mati. Nabi s.a.w pun memerintahkan bila akan menyembelih hewan harus menyembelihnya dengan pisau yang tajam agar tidak menyiksa atau menyebabkan hewan itu lama dalam kesakitan.

Pada suatu hari Nabi s.a.w melewati sekelompok orang yang melempar-lempar seekor burung yang sengaja mereka pasang sebelumnya, lalu beliau bersabda “Allah SWT mengutuk orang yang melakukan ini”. Dalam riwayat lain Nabi s.a.w pernah berpesan : “*Jangan kamu menjadikan sesuatu yang mempunyai roh itu sebagai obyek (sasaran).*”(HR. Muslim).

Hadits ini mengharamkan menjadikan hewan sebagai sasaran permainan. Nabi s.a.w pun melarang perburuan binatang dengan cara tidak semestinya, misalnya dengan melempar batu. Beliau beralasan bahwa sesungguhnya batu lemparan tersebut tidak dapat memburu binatang dan tidak pula dapat menyakiti musuh, akan tetapi hanya dapat memecahkan gigi dan membutakan matanya.

Riwayat ini sangat penting dan mencerminkan kepedulian Rasulullah s.a.w terhadap satwa dan hewan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Seandainya terjadi perburuan binatang dengan pelemparan kemudian hewan itu lari dapat bertahan tentu menimbulkan penderitaan bagi hewan tersebut. Boleh jadi suatu saat karena penderitaan yang berat dia tidak mampu lagi melakukan aktivitasnya. Kerugian berikutnya adalah mungkin tidak mampu menjalankan fungsi reproduksi secara optimal yang menyebabkan hewan tersebut tidak dapat mempunyai keturunan untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Yang lebih tragis lagi apabila binatang itu mati sia-sia akibat cedera karena lemparan yang dideritanya. Di dalam syariat Islam, hewan yang mati terkena lemparan atau mati diburu karena pukulan, statusnya tidak sah dimakan. Maka hewan tersebut menjadi mubazir.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, Hlm 11

## 7. Kewajiban Menjaga Hewan Dari Kepunahan

Imam Abu Sulaiman Al-Khathabi menjelaskan dalam bukunya Ma'alim As-Sunan, bahwa, Adalah suatu perbuatan tercela membinasakan spesies apapun, atau membinasakan suatu generasi dari makhluk hidup tertentu. Karena tindakan tersebut menentang sunatullah yang memberi hikmat dan manfaat pada segala makhluk. Rasulullah s.a.w bersabda :

*“Kalau saja anjing bukan merupakan suatu umat, pasti akan aku perintahkan untuk membunuhnya. Tapi, bunuh saja anjing yang berwarna hitam legam.”* (HR. Abu Dawud, Tarmidzi dan Ibnu Majah).

Dengan demikian, tidak dibenarkan membunuh semua satwa dalam satu spesies. Cukuplah membunuh yang jahat saja. Dalam komunitas anjing, misalnya, cukuplah membunuh yang berwarna hitam legam, dan biarkanlah sisanya hidup damai. Sehingga manusia bisa mengambil manfaat darinya, seperti sebagai anjing penjaga. Syariat Islam mewajibkan menjaga spesies hewan dari ancaman kepunahan.<sup>77</sup>

Teladan untuk menjaga kelestarian setiap spesies binatang diperteguh oleh firman Allah SWT kepada Nabi Nuh sebelum datangnya banjir besar. Tepatnya, ketika Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat dan meletakkan perahunya sesuai dengan wahyu Allah SWT, dan diperintahkan pula untuk membawa sepasang pejantan dan betina dari setiap jenis hewan.

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا  
 مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٦١﴾

<sup>77</sup> *Ibid.*, Hlm 12

*Artinya : Hingga apabila perintah Kami datang dan dapur telah memancar air, Kami berfirman, 'Muatkanlah ke dalam bahtera itu masing-masing binatang sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu kecuali orang-orang yang telah berlaku ketetapan terhadapnya dan (muatkan pula) orang-orang yang beriman.' Dan tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit" (QS. Hud : 40).*

### **8. Fatwa-Fatwa MUI Tentang Lingkungan Hidup**

Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w bersifat universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Ajaran Islam juga berlaku untuk seluruh manusia, di manapun mereka berada. Ajaran Islam universal dan komprehensif dalam menjawab setiap permasalahan yang muncul dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Sehingga setiap perbuatan dan aktifitas umat manusia, baik yang sudah, sedang, maupun yang akan terjadi telah terkandung dalam ajaran Islam.<sup>78</sup>

Di sisi lain problem dan permasalahan kehidupan manusia semakin hari kian bertambah kompleks dan beragam. Permasalahan-permasalahan yang awalnya dapat dijawab secara eksplisit oleh kedua sumber pokok (al-Qur'an dan as-Sunnah) ajaran Islam tersebut, seiring dengan berjalanya waktu dan semakin kompleksnya permasalahan kehidupan manusia, mulai bermunculan permasalahan-permasalahan yang belum ditemukan di dalam kedua sumber tersebut. Di sinilah kita bisa melihat bahwa Islam dihadirkan sedemikian rupa oleh Allah SWT sebagai agama pamungkas yang diturunkanNya di muka bumi ini. Ajaran-ajaran Islam tetap relevan sepanjang zaman (*shalih likulli zaman wa*

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, Hlm 18

*makan*) dalam menjawab setiap permasalahan yang ada walaupun teks keagamaan (*an-nushus as-syar'iyah*) secara kuantitatif tidak bertambah. Allah SWT tidak menjadikan al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan sumber utama ajaran Islam dalam bentuk baku, final, dan siap pakai, yang menjawab secara rinci semua permasalahan yang ada baik yang telah, sedang, ataupun akan terjadi. Sebab jika demikian, ajaran Islam akan cepat usang dan hilang kemampuannya untuk merespons segala persoalan yang senantiasa berkembang dengan pesat. Teks normatif (*an-nushus as-syar'iyah*) yang telah berhenti secara kuantitatif pada 14 abad yang lalu akan mengalami banyak kesulitan dalam merespon secara keseluruhan perkembangan permasalahan yang terjadi, padahal permasalahan tersebut akan senantiasa berkembang dari waktu ke waktu.

Salah satu pranata yang disiapkan agama bagi umat manusia yang bertanya atau memohon penjelasan atas status hukum suatu permasalahan atau perbuatan tertentu yang belum ada ketetapan hukumnya adalah fatwa. Fatwa sangat dibutuhkan oleh umat Islam yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengali hukum langsung dari sumber-sumbernya, karena fatwa memuat penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama (*fara'idh*), batasan-batasan (*hudud*, *dhawabith*), serta menyatakan tentang haram atau halalnya sesuatu.

Fatwa merupakan penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau ditanyakan oleh masyarakat serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya. Dengan demikian, fatwa menemukan urgensitasnya karena ia memuat penjelasan dan bimbingan hukum mengenai berbagai hal, mulai dari masalah ibadah, mu'amalah (sosial, politik

maupun ekonomi) hingga masalah-masalah aktual dan kontemporer yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia.<sup>79</sup>

Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLH & SDA) MUI dibentuk pada tanggal 23 September 2010 yang merupakan tindak lanjut dari hasil Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia pada 26-28 Juli 2010. Tujuan lembaga ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan keislaman dalam pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang tercermin dalam tindakan dan perilaku kehidupan sehari-hari seluruh umat muslim khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, sehingga dapat terwujudnya kondisi kehidupan kemasyarakatan yang baik, serta memperoleh ridlo dan ampunan Allah SWT (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*).

Sejak timbulnya masalah krisis global lingkungan, para ahli lingkungan kemudian menggunakan sudut pandang agama untuk memecahkan masalah lingkungan tersebut, dimana ekologi dilihat sebagai kesatuan organik antara alam dan isinya. Pemikiran ini secara global semakin populer sehingga mendorong teolog dan para ahli lingkungan bekerjasama dalam melihat masalah lingkungan dengan sudut pandang baru. Hal positif lainnya adalah bahwa hal ini menjadikan sarana dialog baru antar umat beragama yang sebelumnya belum pernah terjadi.

Pemikiran penyatuan agama dan pemahaman keilmuan tatakelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sangatlah sejalan dengan ajaran dan konsepsi Islam. Karena tujuan syariah (*maqashid as-syariah*) berupa

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, Hlm 19

kemaslahatan umat, perlu adanya penyatuan keilmuan *kauliyah* yang datangnya dari Allah SWT berupa al-Qur'an & Hadits dan keilmuan *kauniyah* yang diperoleh dari logika atas fenomena alam. Melalui kesatuan pemahaman *kauliyah* dan *kauniyah* ini, norma dan etika akan menjadi satu bangun yang utuh dan menyatu (*endogen*) dalam pemahaman Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Hal ini berlawanan dengan konsepsi pemahaman yang berbasis pada sekularisme dimana terpisahnya agama dan pengembangan ilmu, sehingga etika terbentuk diluar keilmuan tersebut (*exogen*). Jadi, agama menjadi faktor yang sangat penting dalam pelestarian lingkungan hidup dalam upaya agar kesadaran timbul dan kerusakan lingkungan dapat dikurangi. Seperti kata bijak bahwa : Ilmu Tanpa Agama Kejam - Agama Tanpa Ilmu Lemah - Ilmu Dengan Agama Kemenangan.

Konsepsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis agama ini menjadikan MUI akan berperan aktif dalam membangun peradaban masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip ecoteologi Islam sebagai bagian dari Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam).

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan banyak fatwa dari tahun sejak berdirinya pada tahun 1975 sampai dengan sekarang yang meliputi akidah dan muamalah mengikuti problematika dan dinamika permasalahan umat Islam. Fatwa bagi sebagian besar umat Islam Indonesia tidak hanya dipahami sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, tapi lebih jauh dari itu fatwa ulama sudah menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, fatwa MUI juga menjadi rujukan dalam perumusan

paraturan perundang-undangan. Sebagian dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait lingkungan hidup pasca di bentuknya Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.
2. Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.
3. Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.
4. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahans serta Pengendaliannya.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, Hlm 20

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kendala-Kendala Dalam Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem disebutkan “Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.<sup>81</sup>

Demi mewujudkan ekosistem dan rantai makanan yang seimbang, pastinya akan membawa dampak positif bagi generasi sekarang dan yang akan datang, karna tidak menutup suatu kemungkinan jika terganggunya siklus kehidupan mereka akan membawa dampak buruk yang sangat vital bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk di bumi. Inilah suatu alasan penting untuk memberikan sebuah perlindungan bagi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya karna, kelangsungan kehidupan mereka adalah sebuah keuntungan bagi beberapa aspek kehidupan manusia. Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dibuat semata untuk memberikan sebuah larangan dan sanksi bagi pelaku tindak pidana perlindungan satwa langkah ini, akan tetapi jika melihat kasus-kasus

---

<sup>81</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem

dari pelanggaran perlindungan satwa dilindungi seakan-akan makin bertambah setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu Nurrahmi, mengenai bentuk-bentuk kejahatan manusia terhadap satwa yang dilindungi yaitu :<sup>82</sup>

1. Perburuan atau penangkapan satwa ilegal.
2. Memporniagakan satwa dilindungi.
3. Dimanfaatkan organ atau bagian tubuh satwa lagkah secara illegal.
4. Untuk dikonsumsi pribadi.
5. Faktor pengalihan fungsi lahan hutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Zulbahri, mengenai bentuk-bentuk kejahatan manusia terhadap satwa yang dilindungi yaitu :<sup>83</sup>

1. Perburuan atau penangkapan satwa ilegal.  
Ancaman penurunan populasi satwa langkah yang sangat vital adalah perburuan liar pada satwa dilindungi. Sebagai sarana untuk mencari keuntungan individu atau kelomok-kelompok tertentu, tingginya kerugian Negara dan rusaknya keseimbangan ekosistem dikarenakan perburuan satwa tersebut. Satwa-satwa yang diburu adalah satwa yang mempunyai suatu ciri khasnya tersendiri, karena suatu ciri khas dari satwa tersebut yang sangat di cari dan sangat laku dipasaran dengan harga jual yang tinggi.
2. Memporniagakan satwa dilindungi.  
Begitu banyaknya peminat dan tingginya harga jual dari satwa langkah tersebut, menjadi suatu pendorong bagi pelaku untuk memburu satwa langkah tersebut, bahkan peminatnya bukan hanya dari dalam negeri, bahkan sampai keluar negeri.

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu Nurrahmi, Pada Tanggal 23 Juni 2019, Pukul 13.00 Wib

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Zulbahri, Pada Tanggal 25 Juni 2019, Pukul 16.00 Wib

3. Dimanfaatkan organ atau bagian tubuh satwa lagkah secara illegal.  
Perdagangan ilegal satwa langkah marak terjadi karena adanya permintaan pasar terhadap bagian-bagian tubuh satwa tertentu yang di yakini bisa memberi manfaat kesehatan, meskipun sulit dibuktikan secara ilmiah. Bagian tubuh atau organ tubuh satwa liar yang sudah mati banyak berbentuk berupa pajangan atau hiasan dan dijadikan aksesoris untuk penampilan, untuk pajangan penghias rumah, atau bahan untuk pakaian yang nilai ekonominya sangat tinggi dipasaran.
4. Untuk dikonsumsi pribadi.  
Banyak dari satwa langkah yang hidup di hutan yang belum termasuk hutan lindung atau cagar alam, dan berdekatan dengan pemukiman warga. Akan tetapi satwa tersebut sudah dalam kondisi yang terancam punah, tetapi realitanya masih banyak perburuan satwa tersebut diburu atau ditangkap untuk diolah menjadi suatu bentuk makanan, karna sudah menjadi suatu kebiasaan yang turun temurun dari daerah tersebut, satwa diburu tanpa memikirkan kelangsungan dan populasi dari satwa tersebut jelas termasuk dalam tindak pidana.
5. Faktor pengalihan fungsi lahan hutan.  
Latar belakang pengalihan lahan hutan adalah diubahnya hutan menjadi sebuah lahan pertanian, lahan industri, atau lahan yang akan dibuat mejadi pemukiman masyarakat atau perumahan, yang menjadikan fungsi kawasan hutan tempat hidup dari berbagai flora maupun fauna menjadi makin sempit. Pemanfaatan hutan haruslah berdasarkan kondisi hutan yang diklasifikasikan menurut fungsinya berdasarkan tata hutan yang meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan dalam memperoleh manfaat yang optimal dari fungsi hutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum **Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci** yaitu Julius Anthony, mengenai bentuk-bentuk kejahatan manusia terhadap satwa yang dilindungi yaitu perburuan atau penangkapan satwa illegal, memperniagakan satwa dilindungi, dimanfaatkan organ atau bagian tubuh satwa lagkah secara illegal. Dari ketiga bentuk kejahatan itu lah yang banyak terjadi di daerah Pelalawan terhadap satwa yang dilindungi.<sup>84</sup> Adapun contoh kasus pembunuhan satwa yang dilindungi yaitu pembunuhan

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum **Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci** yaitu Julius Anthony, Pada Tanggal 26 Juni 2019, Pukul 13.00 Wib

gajah yang diambil gading nya untuk dijual terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan berdasarkan Putusan Nomor : 231/Pid.Sus/2015/PN.PLW, sedangkan barang bukti berupa :

1. Senapan laras panjang dengan popor terbuat dari kayu berwarna coklat.
2. 66 (enam puluh enam) butir amunisi dengan kaliber 7,62 x 51 MM.
3. 2 (dua) gading dengan panjang masing-masing lebih kurang 40 cm.
4. 2 (dua) gading dengan panjang masing-masing lebih kurang 42 cm.
5. 2 (dua) gading dengan panjang masing-masing lebih kurang 25 cm.
6. 2 (dua) buah selongsong warna emas kekuning kuningan dengan tulisan pada bagian bawah PIN CM 7.62.
7. 1 (satu) kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu type Terios F700 RG TS warna hitam No. Pol. BM-1801-QG.
8. Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor No. Pol. BM-1801-QG nama pemilik PT. Agung Concern alamat Komp. Nangka Indah Blok C No. 6 P Wonorejo Marpoyan Damai.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabag Humas Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau yaitu Muhammad Antum, mengenai bentuk-bentuk kejahatan manusia terhadap satwa yang dilindungi yaitu mengancam akan keberlangsungan hidup dari tumbuhan maupun satwa seperti, merusak ekosistem hutan sampai tindakan yang dampaknya langsung mengarah pada penurunan dari populasi satwa langka dilindungi. Adapun perlindungan hukum bagi satwa dilindungi untuk memberi pengertian pada masyarakat apa saja perbuatan atau bentuk-bentuk pengeksploitasian terhadap satwa langka. Tinggal bagaimana pemerintah, aparat terkait dan lembaga perlindungan satwa langka mengoptimalkan pengawasan dan memberikan edukasi atau sosialisasi tentang pentingnya kelangsungan hidup bagi satwa dilindungi, guna mempersempitnya jalan bagi para pelaku pengeksploitasian satwa langka untuk melakukan aksinya. Tentu saja peran dari

masyarakat juga tidak kalah pentingnya, dalam mengawasi karna pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan survei dan pengamatan.<sup>85</sup>

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Terdakwa yang melakukan pembunuhan satwa yang dilindungi yang diwakili oleh Ari Bin Kamin Als Hari, mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan terhadap satwa yang dilindungi yaitu melakukan pembunuhan terhadap gajah dalam keadaan hidup secara bersama-sama serta, mengambil gading gajah untuk dijual.<sup>86</sup>

Menurut penulis, pada kasus pembunuhan gajah yang diambil gading nya untuk dijual, pelaku merupakan kelompok profesional jaringan perdagangan ilegal gading yang disimpulkan melalui cara pengambilan gading dan juga pemahaman mengenai kualitas gading bernilai jual tinggi. Oleh karena itu, kejahatan perdagangan ilegal gading di Provinsi Riau secara tidak langsung merupakan salah satu ancaman paling utama populasi gajah Sumatera dikarenakan habitat gajah Sumatera populasinya sudah mulai sedikit dari tahun ke tahun. Gajah Sumatera (*elephas maximus sumatranus*) merupakan salah satu dari tiga sub-spesies gajah Asia (*elephas maximus*) disamping gajah Srilanka dan India dan merupakan spesies endemik pulau Sumatera yang sangat dilindungi.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam hayati, akan tetapi Indonesia juga merupakan *biodiversity hotspot country*. Penyebab yang sangat mengancam keanekaragaman hayati Indonesia adalah faktor

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Kabag Humas Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau yaitu Muhammad Antum, Pada Tanggal 26 Juni 2019, Pukul 09.00 Wib

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Terdakwa Yang Melakukan Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi yaitu Ari Bin Kamin Als Hari, Pada Tanggal 28 Juni 2019, Pukul 20.00 Wib

manusianya itu sendiri yang merusak dan mengambil manfaat dari alam sudah berlebihan tanpa menjaga stabilitas kelangsungan hidup dari sumber daya alam hayati.

Pengalihan fungsi kawasan hutan atau Perambahan kawasan hutan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, diartikan sebagai perbuatan melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Pada dasarnya perambahan hutan dapat dikategorikan sebagai penyerobotan kawasan hutan yang berarti perbuatan yang dilakukan orang atau badan hukum secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, bertujuan menguasai atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang. Perambahan hutan adalah merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan.

Kegiatan perambahan kawasan hutan secara illegal (tanpa Izin dari Pejabat yang berwenang) dapat berupa yaitu :<sup>87</sup>

1. Pembukaan kawasan hutan dengan cara menduduki kawasan hutan dengan tujuan untuk perladangan, pertanian, atau perladangan berpindah-pindah yang dilakukan secara tradisional.
2. Pembukaan hutan dengan tujuan mengambil hasil kayu maupun hasil hutan lainnya secara melawan hukum.
3. Pembukaan kawasan hutan untuk kawasan wisata, pengembalaan, perkemahan, atau pembukaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
4. Pembukaan kawasan hutan untuk tempat pemukiman atau bangunan lainnya.

---

<sup>87</sup> Tony Suhartono, *Pelaksanaan Konvensi CITES*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, Hlm 8

Tindakan perambahan hutan atau penyerobotan kawasan hutan dapat digolongkan sebagai kesatuan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Memasuki kawasan hutan dan merambah kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
2. Menguasai kawasan hutan dan atau hasil hutan untuk suatu tujuan tertentu.
3. Memperoleh suatu manfaat dari tanah hutan atau manfaat dari hasil hutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu Nurrahmi, mengenai alur perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah yaitu pemburu membunuh gajah dengan cara menembak gajah sampai mati. Setelah mendapatkan gading hasil buruannya pemburu membersihkan gading gajah hasil tangkapannya tersebut dan kemudian akan di jual kepada penampung atau penadah dengan harga yang sangat tinggi sesuai dengan pasaran yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Zulbahri, mengenai alur perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah, pemburu dapat dilihat dalam dua jenis yaitu :<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu Nurrahmi, Pada Tanggal 23 Juni 2019, Pukul 13.00 Wib

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Zulbahri, Pada Tanggal 25 Juni 2019, Pukul 16.00 Wib

1. Pemburu biasa atau pemburu yang hanya melihat adanya kesempatan. Seperti ketika menemukan gajah yang mati akibat konflik gajah-manusia atau bertemu dengan gajah di kawasan hutan.
2. Pemburu professional yaitu pemburu yang selalu melakukan pekerjaan tersebut dalam hal ini pembunuhan satwa yang dilindungi dan menjual hasil buruannya tersebut seperti gading gajah kepada penampung atau penadah guna mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.


Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum **Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci** yaitu Julius Anthony, mengenai alur perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah yaitu dalam melakukan perburuan, pemburu menggunakan senapan laras panjang dan popor yang terbuat dari kayu, hasil buruan langsung dijual kepada penampung atau penadah yang kemudian akan menyalurkannya ke pasar gelap bagian satwa liar untuk dijual kembali ke pasar yang lebih luas untuk mencari keuntungan yang lebih besar atau berhenti di penampung yang merupakan kolektor gading gajah.<sup>90</sup>

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabag Humas Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau yaitu Muhammad Antum, mengenai alur perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah dapat dilihat pada bagan di bawah ini :<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum **Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci** yaitu Julius Anthony, Pada Tanggal 26 Juni 2019, Pukul 13.00 Wib

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Kabag Humas Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau yaitu Muhammad Antum, Pada Tanggal 26 Juni 2019, Pukul 09.00 Wib



Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Terdakwa yang melakukan pembunuhan satwa yang dilindungi yang diwakili oleh Ari Bin Kamin Als Hari, mengenai alur perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah yaitu dengan cara membunuh gajah dengan cara menembak kemudian gading gajah di ambil untuk di jual.<sup>92</sup>

Menurut penulis, proses hukum terhadap pelaku kejahatan terkait satwa liar selama ini menggunakan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem, yang dianggap para aktivis lingkungan dan satwa tidak cukup efektif untuk mencegah atau mengatasi aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal. Hal ini karena ancaman hukuman pidana bagi pelaku dianggap sangat rendah, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, suatu jenis satwa wajib ditetapkan ke dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria :<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Terdakwa Yang Melakukan Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi yaitu Ari Bin Kamin Als Hari, Pada Tanggal 28 Juni 2019, Pukul 20.00 Wib

<sup>93</sup> Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

1. Populasi yang sudah mulai berkurang;
2. Penurunan jumlah individu di alam;
3. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu Nurrahmi, mengenai dampak dari perdagangan ilegal gading gajah sumatera terhadap aspek ekosistem, sosial-budaya, ekonomi dan keamanan yaitu kematian gajah yang terus meningkat akibat kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal gading akan berdampak pada hilangnya ekosistem suatu peradaban dalam artian gajah yang terdapat dalam beberapa pepatah lama hanya akan menjadi legenda karena kepunahan jika diburu secara terus menerus.<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Zulbahri, mengenai dampak dari perdagangan ilegal gading gajah sumatera terhadap aspek ekosistem, sosial-budaya, ekonomi dan keamanan yaitu pada aspek ekosistem, kejahatan tersebut berdampak pada kerusakan ekosistem, ancaman populasi gajah menuju kepunahan jika tidak dihentikan dan harus dibuat sanksi yang berat jika melakukan pembunuhan satwa yang dilindungi agar ada efek jera bagi pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi, ketidakseimbangan rantai makanan dalam ekosistem habitat di alam liar. Kemudian pada aspek sosial budaya, dampak dari perdagangan ilegal gading dapat merusak ekosistem yang mengancam tingkat kesehatan dan keamanan nasional yang kemudian berujung pada terancamnya pengembangan sosial budaya yang berkelanjutan. Kerusakan ekosistem akibat kejahatan tersebut juga

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu Nurrahmi, Pada Tanggal 23 Juni 2019, Pukul 13.00 Wib

berdampak pada penduduk asli dan masyarakat miskin di daerah kawasan hutan yang sangat bergantung dengan sumber daya alam yang sudah ada.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum **Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci** yaitu Julius Anthony, mengenai dampak dari perdagangan ilegal gading gajah sumatera terhadap aspek ekosistem, sosial-budaya, ekonomi dan keamanan yaitu kejahatan ini merugikan perekonomian negara dikarenakan tidak masuk ke dalam kas negara karena merupakan perdagangan ilegal yang dapat merugikan Negara Indonesia dikarenakan telah merusak ekosistem satwa yang dilindungi agar tidak punah.<sup>96</sup>

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabag Humas Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau yaitu Muhammad Antum, mengenai dampak dari perdagangan ilegal gading gajah sumatera terhadap aspek ekosistem, sosial-budaya, ekonomi dan keamanan yaitu berkurangnya spesies gajah Sumatera yang merupakan satwa yang dilindungi sedangkan kematian gajah yang menjadi satwa yang dilindungi yang terus terjadi akibat kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal gading akan berdampak pada hilangnya suatu peradaban dari muka bumi ini jika tidak dijaga dan dilestarikan.<sup>97</sup>

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Terdakwa yang melakukan pembunuhan satwa yang dilindungi yang diwakili oleh Ari Bin Kamin Als Hari, mengenai dampak dari perdagangan ilegal gading gajah sumatera

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Zulbahri, Pada Tanggal 25 Juni 2019, Pukul 16.00 Wib

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum **Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci** yaitu Julius Anthony, Pada Tanggal 26 Juni 2019, Pukul 13.00 Wib

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Kabag Humas Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau yaitu Muhammad Antum, Pada Tanggal 26 Juni 2019, Pukul 09.00 Wib

terhadap aspek ekosistem, sosial-budaya, ekonomi dan keamanan yaitu akan merugikan negara dan dapat memusnahkan satwa yang dilindungi dengan cara di bunuh.<sup>98</sup>

Menurut penulis, keamanan nasional Republik Indonesia juga mengalami dampak dari perdagangan ilegal ini. Stabilitas pemerintahan dan keamanan nasional juga terancam dengan dampak pada terancamnya kontrol pemerintah dan perbatasan negara akibat aktivitas perdagangan ilegal gading gajah Sumatera ke luar negeri yang dapat merugikan Negara Indonesia. Kejahatan ini pun telah melanggar hukum nasional Indonesia terkait kejahatan tersebut yang diantaranya terdapat dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.

Ekosistem baik itu habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa yang dilindungi tersebut selama ini banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan dengan sebnyak-banyaknya dan dapat merugikan Negara Indonesia dikarenakan dapat memusnahkan jumlah satwa yang dilindungi di Indonesia khususnya populasi gajah sumatera.<sup>99</sup> Adapun ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa yang dilindungi tersebut adalah pergerakan aktivitas manusia, terutama dalam konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan seperti

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Terdakwa Yang Melakukan Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi yaitu Ari Bin Kamin Als Hari, Pada Tanggal 28 Juni 2019, Pukul 20.00 Wib

<sup>99</sup> Budi Riyanto, *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Jakarta, 2004, Hlm 154

perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu Nurrahmi, mengenai faktor penyebab terjadinya perdagangan ilegal gading gajah yaitu :<sup>101</sup>

1. Keuntungan yang tinggi.
2. Penegakan hukum yang belum berjalan sebagaimana mestinya.
3. Konflik antara gajah dan manusia dan juga dikarenakan perburuan gading untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
4. Permintaan akan gading gajah yang tinggi.
5. Pengetahuan masyarakat yang rendah akan perdagangan ilegal gading gajah yang dapat merusak populasi gajah sumatera jika terus diburu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Zulbahri, mengenai faktor penyebab terjadinya perdagangan ilegal gading gajah dikarenakan keuntungan yang besar, Pemburu hanya mencari keuntungan yang besar atas gading gajah bernilai jual tinggi atau kualitas super saja bisa mendapatkan ratusan juta rupiah dengan mengambil gading yang berbobot 20 kilogram yang tentunya bisa bisa meningkat berkali-kali lipat nilai jualnya jika ditangani oleh pemburu professional yang dapat merusak populasi satwa yang dilindungi seperti gajah yang dapat mengakibatkan kepunahan jika tidak ditangani secara baik dan benar dengan memberikan hukuman

---

<sup>100</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2001, Hlm 138

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu Nurrahmi, Pada Tanggal 23 Juni 2019, Pukul 13.00 Wib

yang setimpal atas perbuatannya tersebut. Adapun perkiraan harga jual gading gajah yaitu :<sup>102</sup>

Kualitas Gading	Perkiraan Harga Jual (per kilogram)	Keterangan
Biasa	Rp 5 juta – Rp 15 juta per kilogram	Diambil hanya dengan cara dipotong biasa
Super	Rp 20 juta – Rp 40 juta per kilogram	Bobot mencapai yaitu berkisar 25 kg - 50 kg, pengambilan dengan dicabut dari akar/pangkalnya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum **Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci** yaitu Julius Anthony, mengenai faktor penyebab terjadinya perdagangan ilegal gading gajah yaitu keuntungan yang tinggi dan permintaan akan gading gajah yang tinggi. Keuntungan dari nilai jual gading gajah yang sangat tinggi tersebut juga yang melatarbelakangi pelaku yang sebagian besar merupakan masyarakat dengan pendidikan dan tingkat ilmu pengetahuan yang minim dan ekonomi lemah yang kemudian menjadi pemburu gading gajah guna kelangsungan hidup mereka.<sup>103</sup>

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabag Humas Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau yaitu Muhammad Antum, mengenai faktor penyebab terjadinya perdagangan ilegal gading gajah yaitu keuntungan yang didapatkan dari aktivitas perdagangan ilegal gading gajah merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi banyaknya oknum yang

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Zulbahri, Pada Tanggal 25 Juni 2019, Pukul 16.00 Wib

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum **Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci** yaitu Julius Anthony, Pada Tanggal 26 Juni 2019, Pukul 13.00 Wib

melakukan kejahatan tersebut dikarenakan mengharapkan keuntungan yang lebih besar dengan melakukan perburuan satwa yang dilindungi seperti mengambil gading gajah. Hal ini dapat dilihat dari perkiraan harga gading gajah Sumatera di pasar gelap bagian tubuh satwa liar yang didasarkan pada kualitas gading yang menentukan tingginya nilai jual per kilogram dari gading tersebut. Semakin baik kualitas gading, maka semakin tinggi harga per kilogramnya, dan berlaku sebaliknya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa cara kerja pengambilan gading akan mempengaruhi nilai jualnya di pasar gelap dan hal ini dapat merugikan Negara Indonesia dikarenakan populasi gajah Sumatera di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ketahun.<sup>104</sup>

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Terdakwa yang melakukan pembunuhan satwa yang dilindungi yang diwakili oleh Ari Bin Kamin Als Hari, mengenai faktor penyebab terjadinya perdagangan ilegal gading gajah yaitu dikarenakan keuntungan yang menggiurkan yang dapat dihasilkan dari penjualan gading Sumatera.<sup>105</sup>

Menurut penulis, seharusnya pemerintah harus proaktif dalam mencegah pembunuhan satwa yang dilindungi dengan memberikan sanksi atau hukuman yang seberat-beratnya agar pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi ada efek jera dikemudian hari agar tidak membunuh gajah untuk diambil gadingnya. Perdagangan ilegal gading gajah yang terjadi di Provinsi Riau salah satunya

---

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Kabag Humas Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau yaitu Muhammad Antum, Pada Tanggal 26 Juni 2019, Pukul 09.00 Wib

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan Terdakwa Yang Melakukan Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi yaitu Ari Bin Kamin Als Hari, Pada Tanggal 28 Juni 2019, Pukul 20.00 Wib

dilatarbelakangi oleh alasan keuntungan yang besar dapat dihasilkan dari penjualan gading gajah.

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana dalam teori suatu pelanggaran terhadap norma yang telah terjadi di masyarakat, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau dikenakan sanksi hukuman yang setimpal atas perbuatannya tersebut.<sup>106</sup>

Pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi yang bertujuan mendapatkan keuntungan terhadap satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dan dipergunakan dengan tidak ada ketentuan dengan cara yang melawan hukum. Jika pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi semakin merajalela akan berakibat kerugian negara terhadap lingkungan yaitu hilangnya *plasma nutfah*. Sehingga negara berkewajiban untuk selalu menindak tegas para pelaku perburuan dan pembunuhan ilegal satwa dikawasan hutan seluruh Indonesia agar tidak terjadi kepunahan bagi satwa yang dilindungi seperti gajah sumatera.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu Nurrahmi, mengenai kendala-kendala dalam penyelesaian hukum kasus tindak pidana terhadap pembunuhan satwa yang dilindungi yaitu :<sup>107</sup>

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum),
2. Faktor penegak hukum,

<sup>106</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, Hlm 81

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu Nurrahmi, Pada Tanggal 23 Juni 2019, Pukul 13.00 Wib

3. Faktor sarana atau fasilitas,
4. Faktor masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Zulbahri, mengenai kendala-kendala dalam penyelesaian hukum kasus tindak pidana terhadap pembunuhan satwa yang dilindungi yaitu faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat.<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum **Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci** yaitu Julius Anthony, mengenai kendala-kendala dalam penyelesaian hukum kasus tindak pidana terhadap pembunuhan satwa yang dilindungi yaitu faktor penegak hukum yang terjadi dilapangan serta faktor sarana atau fasilitas yang tidak memadai.<sup>109</sup>

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabag Humas Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau yaitu Muhammad Antum, mengenai kendala-kendala dalam penyelesaian hukum kasus tindak pidana terhadap pembunuhan satwa yang dilindungi yaitu :<sup>110</sup>

1. Faktor penegakan hukum,

Dalam praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan, yang bertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan karena konsepsi keadilan merupakan rumusan yang

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Zulbahri, Pada Tanggal 25 Juni 2019, Pukul 16.00 Wib

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum **Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci** yaitu Julius Anthony, Pada Tanggal 26 Juni 2019, Pukul 13.00 Wib

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan Kabag Humas Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau yaitu Muhammad Antum, Pada Tanggal 26 Juni 2019, Pukul 09.00 Wib

bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

2. Faktor sarana dan prasarana,

Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya.

3. Faktor masyarakat,

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai kesadaran hukum, masalah yang timbul adalah masalah kepatuhan hukum, yakni tahap kepatuhan yang tinggi, sedang, atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum sebenarnya merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

4. Faktor Kebudayaan,

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antar peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Terdakwa yang melakukan pembunuhan satwa yang dilindungi yang diwakili oleh Ari Bin Kamin Als Hari, mengenai kendala-kendala dalam penyelesaian hukum kasus tindak pidana terhadap pembunuhan satwa yang dilindungi yaitu kurang efektifnya penegakan hukum mengenai pembunuhan satwa yang dilindungi.<sup>111</sup>

Menurut penulis, oleh karena itu pemerintah harus segera menangani kasus perburuan satwa yang dilindungi seperti gajah yang diambil gadingnya yang dapat merugikan Negara Indonesia dan dapat merusak ekosistem kelestarian gajah sumatera dengan memberikan sanksi atau hukuman yang seberat-beratnya.

Pengertian satwa dalam bahasa Indonesia dapat disebut juga dengan hewan, binatang atau fauna yang terdapat dalam ekosistem yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau air dan/atau udara. Sedangkan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.<sup>112</sup>

Berdasarkan statusnya, satwa dapat digolongkan ke dalam satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi digolongkan lagi menjadi satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Dari sisi

---

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Terdakwa Yang Melakukan Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi yaitu Ari Bin Kamin Als Hari, Pada Tanggal 28 Juni 2019, Pukul 20.00 Wib

<sup>112</sup> Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Panduan Penanganan Perkara Terkait Satwa Liar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Januari 2015, Hlm 15

konservasi, keduanya sangat penting, karena satwa yang saat ini tidak dilindungi apabila diburu dan diperdagangkan secara berlebihan dan tanpa kendali, di masa depan akan terancam punah dan masuk ke golongan yang dilindungi.<sup>113</sup> Maka dari pada itu satwa yang dilindungi harus dijaga agar tidak punah dikemudian hari.

**B. Upaya Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan)**

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem, setiap orang dilarang menangkap satwa atau hewan yang dilindungi dan bagi siapa yang melanggarnya maka merupakan suatu tindak pidana. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Gagasan upaya penegakan hukum dan hanya para penegak hukum yang harus menjaga atas kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan buah pikiran yang naif dan terlalu sederhana.<sup>114</sup> Namun demikian, melalui upaya penegakan hukum dapat memberikan sumbangan bagi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan. Dikarenakan hukum itu sendiri merupakan salah satu sarana dan prasarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar didalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, Hlm 16

<sup>114</sup> Tony Suhartono, *Pelaksanaan Konvensi CITES, Op., cit*, Hlm 8

lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang agar tidak punah.

Menurut aspek kesalahan dari perlindungan satwa dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem yang juga mengatur perlindungan satwa liar tersebut bila dilihat dari sudut kesalahannya yaitu :

- a. Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi.
- b. Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang di lindungi dalam keadaan mati.
- c. Sengaja mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia.
- d. Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu Nurrahmi, mengenai upaya penyelesaian hukum kasus tindak pidana terhadap pembunuhan satwa yang dilindungi yaitu jika suatu kesalahan terhadap satwa dilindungi terjadi, penangkapan pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi dilakukan oleh polisi hutan yang diberikan wewenang khusus yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan seperti melakukan patrol pengawasan hutan,

menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana menyangkut hutan, dan selanjutnya menyerahkan tersangka kepada penyidik Polri jika terjadi tangkap tangan pada pelaku. Tugas penyidik sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan adalah melakukan suatu tindakan pemeriksaan pelaku, guna mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka serta saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi. Selanjutnya perkara di limpahkan ke pengadilan untuk di adili sebagai mana mestinya.<sup>115</sup>

Menurut penulis, dimana ada suatu pelanggaran hukum pasti terdapat sanksi dibalik perbuatan tersebut. Pengertian sanksi dalam berbagai literatur pada umumnya adalah suatu alat pemaksa agar seseorang menaati aturan ataupun norma-norma yang berlaku. Pengaturan sanksi dalam hukum atau norma hukum juga tidak berbeda dari saksi-sanksi lainnya. Pengaitan sanksi pada norma hukum lebih mengikat dan dirasakan sebagai alat pemaksa yang diserahkan serta dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini berarti negara melalui alat-alat kelengkapannya. Sanksi dalam norma hukum pidana diterapkan atas pelanggaran norma-norma yang dirasakan bersifat merusak kepentingan umum sehingga perlu dirasakan sanksi yang lebih berat yaitu sanksi pidana itu sendiri. Penentuan sanksi pidana didasarkan bahwa benar-benar dibutuhkan adanya alat pemaksa yang tertinggi (*ultimum remedium*) untuk menjamin suatu norma. Norma hukum pidana dan sanksi pidana dapat dikatakan sebagai benteng dari hukum (*het strafrecht is het citadel van het recht*).

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu Nurrahmi, Pada Tanggal 23 Juni 2019, Pukul 13.00 Wib

Sanksi kejahatan pidana terhadap satwa dilindungi terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem Pasal 40 ayat 2 yaitu sanksi dari bentuk-bentuk kejahatan terhadap satwa dilindungi adalah hukuman pidana penjara lima tahu dan denda sebesar Rp.100,000,000,00 (*Seratus juta rupiah*).<sup>116</sup>

Berdasarkan pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem Pasal 40 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa formulasi sanksi pidana/kebijakan penal, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem tersebut adalah :<sup>117</sup>

- a. Sanksi pidana dalam ketentuan undang-undang tersebut adalah *single track sistem* dimana hanya mengandung sanksi pidana saja, tanpa adanya sanksi atau tindakan perbaikan lainnya.
- b. Penggunaan sanksi pidana juga menyebut pidana pokok (penjara, kurungan dan denda) yang dikenakan dan adanya pidana tambahan berupa perampasan tumbuhan maupun satwa langka tersebut untuk diserahkan kepada Negara agar dikembalikan kehabitatnya semula.
- c. Dalam hal penggunaan pidana pokoknya bersifat gabungan (penjara dan denda) yang dijatuhkan sekaligus terhadap masing-masing tindak pidananya.

---

<sup>116</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem

<sup>117</sup> SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Op., cit*, Hlm 31

- d. Penjatuhan sanksi pidana hanya dilakukan terhadap orang perorang dan tidak mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana tersebut.
- e. Penjatuhan sanksi pidana juga tidak menyebutkan pidana minimum khusus, dan hanya pidana maksimum yang diancamkan.
- f. Penjatuhan sanksi pidana didalam undang-undang ini dirumuskan dengan penyebutan kualifikasi deliknya yaitu kejahatan dan pelanggaran. (Pasal 40 ayat 5).

Ancaman dan penjatuhan sanksi pidana atas suatu tindak pidana dalam Peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem pada prinsipnya bertujuan untuk tegaknya kepastian hukum dalam hal perlindungan terhadap satwa liar berikut ekosistemnya tersebut agar tetap lestari dan terhindar dari kepunahan yang disebabkan oleh berbagai hal (salah satunya akibat perdagangan ilegal). Sanksi pidana yang diancamkan selain itu juga berfungsi sebagai tekanan psikologis (*psychologie dwang*) agar setiap orang takut untuk berbuat jahat dan membuatnya jera agar tidak lagi mengulangi perbuatannya seperti halnya teori-teori tujuan pemidanaan atau pemberian sanksi pada umumnya.

Adapun contoh kasus pembunuhan satwa yang dilindungi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan berdasarkan Putusan Nomor : 231/Pid.Sus/2015/PN.PLW, terdakwa ARI Bin KAMIN Als HARI bersama-sama dengan saksi Herdani Sardavio Bin Hasan Basri alias Andre dan saksi Ishak Bin Ibrahim alias Robi (masing-masing saksi diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas

perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di areal hutan tanaman akasia Km 79 jalan koridor PT RAPP sekitar hutan Tesso Nillo Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan. Dikarenakan telah membunuh satwa yang dilindungi yaitu Gajah untuk diambil gading nya. Adapun 3 (tiga) orang lainnya tersebut adalah Terdakwa ARI, Sdr. Ishak dan Sdr. ANWAR SANUSI. Terdakwa ARI Bin KAMIN Als HARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI Bin KAMIN Als HARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Serta menyatakan terdakwa ARI Bin KAMIN Als HARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yakni menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Primair : 40 ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2)

huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>118</sup>

Rumusan mengenai perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi pada dasarnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya-upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa-satwa liar yang dilindungi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem :<sup>119</sup>

**Tabel 1**  
**Tindak Pidana Satwa yang Dilindungi**

Terkait Langsung Dengan Satwa	Terkait Dengan Ekosistem atau Habitat Satwa
- Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Ayat (2) Setiap orang dilarang untuk :  a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;	- Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem; Ayat (1), Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam.  - Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Ayat (1), Setiap

<sup>118</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 231/Pid.Sus/2015/PN.PLW

<sup>119</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, Hlm 451

<p>b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;</p> <p>c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;</p> <p>d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;</p> <p>e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.</p>	<p>orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. Ayat (2), Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Ayat (3), Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.</p>
---	---

Dari tabel 1 diatas dijelaskan bahwa yang menjadi objek tindak pidana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem adalah Satwa Liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi yaitu :

**Tabel 2**  
**Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Satwa Liar Yang Dilindungi**

<b>Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Satwa</b>	<b>Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Satwa</b>
Pasal 40 ayat (1) “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 ( <i>dua ratus juta rupiah</i> )”.	Pasal 40 ayat (3) “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 ( <i>seratus juta rupiah</i> )”.
Pasal 40 ayat (2) “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21	Pasal 40 ayat (4) “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta Pasal

ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 ( <i>seratus juta rupiah</i> )".	33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 ( <i>lima puluh juta rupiah</i> )".
--	--

Menurut penulis, tujuan dari ketentuan Pidana di atas adalah cara untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa. Efek jera ini diharapkan berlaku pula bagi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan terhadap satwa, sehingga mereka membatalkan niat dan kesempatan melakukan kegiatan ilegal. Hal tersebut merupakan cara berpikir logis yaitu dengan menggunakan ancaman hukuman berat sebagai cara untuk menimbulkan efek jera dari pelaku yang terlibat di dalam tindak pidana kejahatan terhadap satwa.

Lingkungan selalu dinamis berubah dari waktu ke waktu dengan derajat perubahan bervariasi; kadang besar kadang kecil. Perubahan secara alami akan mempengaruhi hidupan liar. Demikian juga sebaliknya, proses seleksi dan adaptasi tidak hanya terjadi karena adanya kompetisi, tetapi juga karena perubahan lingkungan secara umum atau perubahan kondisi habitat. Berubahnya kondisi lingkungan dapat ditinjau pengaruhnya terhadap satwa baik dalam perilaku, demografi maupun genetika yaitu :<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, Hlm 452

1. Pada perilaku;

Perubahan lingkungan dapat mengakibatkan hubungan antar individu dan kelompok terganggu. Individu dan kelompok akan berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Selanjutnya, keadaan seperti ini akan berdampak terhadap perubahan struktur sosial.

2. Pada faktor demografi,

Perubahan lingkungan dapat mengakibatkan migrasi dan reproduksi musiman. Selanjutnya keadaan ini akan mengakibatkan penurunan kemampuan reproduksi dan perubahan beberapa aspek lingkungan. Bila keadaan seperti ini berlangsung dalam jangka panjang, maka satwaliar akan berusaha untuk berekspansi mencari daerah baru.

3. Pada faktor genetik,

Perubahan lingkungan dapat mengakibatkan perubahan struktur keturunan, dan dalam jangka waktu lama (waktu geologis atau evolusi) akan menyebabkan spesiasi bila hewan dapat beradaptasi, atau mengakibatkan kepunahan bila hewan tidak mampu beradaptasi.

Keserasian hubungan antara manusia dan satwa khususnya di Indonesia saat ini sudah sangat terancam, maka berbagai tindakan pengelolaan yang lebih baik berbasis dukungan seluruh masyarakat mutlak harus dilakukan.<sup>121</sup> Praktik

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, Hlm 453

pengelolaan di suatu daerah dapat berbeda dengan di daerah lain, tergantung pada permasalahan yang terjadi ataupun jenis satwa yang paling terancam kepunahan. Namun demikian beberapa langkah tindakan yang dapat dilakukan antara lain adalah :<sup>122</sup>

1. Menghentikan penurunan luas dan kualitas habitat untuk mengurangi dampak penyempitan habitat satwa, dan membiarkan satwa berkembang sebagai upaya pemulihan populasi pada habitat yang masih tersisa. Selanjutnya, mengelola habitat yang telah rusak atau yang akan rusak, dengan melakukan revegetasi atau sejenisnya.
2. Menurunkan tingkat eksploitasi agar tidak mengganggu perkembangan alami satwa.
3. Penangkaran jenis-jenis yang akan dimanfaatkan, atau kalau terpaksa terhadap jenis-jenis yang hampir punah.
4. Menurunkan pemangsaan dan membasmi penyakit dengan menurunkan populasi jenis-jenis pengganggu atau penghambat perkembangan populasi.
5. Relokasi atau memindahkan satwa bila keadaan habitat asalnya sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan. Relokasi harus mempertimbangkan multifaktor secara terintegrasi agar keberhasilan dapat tercapai dan satwa yang direlokasi tidak justru menjadi pengganggu keseimbangan ekologis di habitat barunya.

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, Hlm 455

Superioritas manusia tidak hanya tercermin dari posisi manusia dalam tingkatan trofi, yaitu penghuni trofi paling atas dalam piramida makanan, yang dapat mengeksploitasi semua sumberdaya yang ada tetapi dengan kemampuan berfikirnya manusia seolah-olah merupakan ‘penguasa’ dan berperan sebagai penentu arah atau proses semua kehidupan di alam ini. Bolehlah kita menganggap bahwa semua yang ada di alam ini disediakan untuk manusia tetapi bila hanya mengeksploitasinya saja tanpa berusaha untuk memeliharanya, manusia sendiri akan terkena dampak negatifnya. Karena proses yang berjalan di alam ini terjadi dengan konsep dasar keseimbangan yang dinamis semua komponen mempunyai peranan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama menentukan jalannya proses. Oleh karena itulah, baik-tidaknya keadaan alam ini sangat bergantung pada tindakan manusia dan hanya manusia yang dapat memutuskan dan bertindak, karena manusia memang diberi kelebihan untuk itu. Manusia harus menyadari bahwa kelebihan berfikir yang dianugerahkan kepadanya bukan semata-mata untuk mendominasi segala bentuk kehidupan, tetapi merupakan tanggung jawab besar yang harus digunakan untuk menjaga keselarasan di alam ini.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, Hlm 456

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Kendala-kendala dalam penyelesaian hukum kasus tindak pidana terhadap pembunuhan satwa yang dilindungi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu faktor perundang-undangan (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat.
2. Proses penyelesaian kasus pembunuhan satwa yang dilindungi pihak yang bertanggung jawab yaitu pelaku yang melakukan pembunuhan satwa yang dilindungi hal ini dapat dilakukan dengan langkah formil dari lanjutan pidana materil kejahatan terhadap satwa yang dilindungi, yang dapat diartikan jika seseorang sudah berbuat tindakan melanggar hukum, maka orang tersebut harus siap untuk mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya yang kemudian dapat dilimpahkan di Pengadilan Negeri. Untuk menimbang dan mencari keadilan sejati hukum itu sendiri, dan sanksi terhadap pelaku guna menjadi sebuah teguran yang nyata dan memberikan efek jera kepada pelaku, untuk menyadarkan pelaku bahwa perbuatan tersebut salah dan dilarang oleh hukum. Ancaman dan penjatuhan sanksi pidana atas suatu tindak pidana dalam Peraturan perundang-undangan,

khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem pada prinsipnya bertujuan untuk tegaknya kepastian hukum dalam hal perlindungan terhadap satwa liar berikut ekosistemnya tersebut agar tetap lestari dan terhindar dari kepunahan yang disebabkan oleh berbagai hal (salah satunya akibat perdagangan ilegal). Sanksi pidana yang diancamkan selain itu juga berfungsi sebagai tekanan psikologis (*psychologie dwang*) agar setiap orang takut untuk berbuat jahat dan membuatnya jera agar tidak lagi mengulangi perbuatannya seperti halnya teori-teori tujuan pemidanaan atau pemberian sanksi pada umumnya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah, agar merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terutama di bagian pemberian sanksi bagi pelaku, sehingga menurunkan tingkat kejahatan pidana terhadap satwa dilindungi, serta memasukkan dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah agar generasi mendatang tahu dan paham terhadap kelestarian agar tidak mengalami kepunahan dikemudian hari terhadap satwa liar yang dilindungi.
2. Untuk penegak hukum, hendaknya aparat penegak hukum lebih menggalakan upaya penegakan hukum terhadap kelestarian satwa liar baik yang dilindungi maupun tidak dengan lebih melibatkan peran

serta masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap kelestarian satwa yang dilindungi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. BUKU-BUKU

- A Fatchan, *Georafit Tumbuhan dan Hewan*, Ombak, Yogyakarta, 2013
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Budi Riyanto, *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Jakarta, 2004
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2001
- Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016

Eriyanto Wahid, *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universal Trisakti, Jakarta, 2009

Fachruddin M Mangunjaya & dkk, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem : Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, Tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem*, Majelis Ulama Indonesia, (MUI) Pusat Edisi Pertama Juni 2017

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2001

-----, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Cetakan Ketujuh Belas Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002

- Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 2016
- Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta, 2014
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta 2011
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2003
- RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat kajian Reformasi, Jakarta, 2009
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 2009
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Panduan Penanganan Perkara Terkait Satwa Liar*, Kejaksaan Agung, Jakarta, Januari 2015
- Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

-----, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005

Sukanda Husin, *Pengaturan Perlindungan Keanekaragaman Hayati Dalam Lingkungan Internasional*, Jurnal Hukum Yustisia UNAND, edisi XVI No. 2, 2006

Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta, 2006

Tony Suhartono, *Pelaksanaan Konvensi CITES*, Rajawali Press, Jakarta, 2003

Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Cetakan Kedua, Bandung, 2012

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem

Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 231/Pid.Sus/2015/PN.PLW

## **C. INTERNET**

Diakses pada : <http://kbbi.web.id/selesai>, Tanggal 1 Agustus 2018, Pukul 10.00 WIB

Diakses pada : [https://id.wikipedia.org/wiki/Satwa\\_langka](https://id.wikipedia.org/wiki/Satwa_langka), Tanggal 26 Oktober 2018, Pukul 10.05 WIB